

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TERHADAP PRAKTIK *E-MONEY* DALAM
APLIKASI NUJEK**

SKRIPSI

Oleh :

Ria Dwi Rahayu

NIM. C72218094



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)
SURABAYA
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ria Dwi Rahayu

NIM : C72218094

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Praktik *E-Money*
Dalam Aplikasi Nujek

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk dari sebelumnya.

Surabaya, 13 Juni 2022



Ria Dwi Rahayu
NIM. C72218094

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ria Dwi Rahayu Nim. C72218094 dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Praktik *E-Money* dalam Aplikasi Nujek” ini telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 13 Juni 2022

Pembimbing



Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag.

NIP.195511181981031003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang telah disusun oleh Ria Dwi Rahayu NIM. C72218094 ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 04 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag.
NIP.195511181981031003

Penguji II



Dr. Hj. Nurhavati, M.Ag.
NIP.196806271992032001

Penguji III



Muh. Sholihuddin, MHI.
NIP.197707252008011009

Penguji IV



Rizky Abrian, M.Hum.
NIP.199110052020121017

Surabaya, 04 Juli 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan




Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP.196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ria Dwi Rahayu
NIM : C72218094
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : riadwir13@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain
(.....)

yang berjudul :

Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Praktik *E-Money* dalam Aplikasi Nujek

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Juli 2022

Penulis

(Ria Dwi Rahayu)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Praktik *E-money* dalam Aplikasi Nujek" yang berangkat dari rumusan masalah yaitu bagaimana praktik *e-money* dalam aplikasi Nujek dan bagaimana analisis hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap *e-money* dalam aplikasi Nujek.

Skripsi ini berjenis penelitian *field research* yang dimana peneliti menggunakan teknik pengumpulan data untuk penelitian ini dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, selanjutnya dianalisis menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Dari hasil penelitian peneliti menyimpulkan: (1) Dalam aplikasi Nujek menyediakan transaksi layanan NU-Ride, NU-Taxi, NU-Cargo, NU-Food, NU-Mart, NU-Serv, di dalam transaksi Nujek menyediakan dua metode pembayaran yaitu tunai dan non tunai (NuCash). Pengguna dapat menggunakan NuCash dengan melakukan *top-up*, namun pada praktiknya saldo NuCash yang telah terisi mengalami *system error* yang membuat saldo didalamnya tidak dapat dipergunakan dan tidak dapat dipindahkan ke dalam rekening (terjebak). (2) Praktik transaksi *top-up* NuCash dalam aplikasi Nujek sebenarnya tidak dilarang menurut hukum Islam, namun dengan adanya *system error* yang membuat dana *e-money* pengguna yang telah di *top-up* tidak dapat digunakan dan tidak adanya solusi dari pihak Nujek, namun Nujek akan memperbaiki terkait sistem *error* tersebut dalam waktu yang tidak dijelaskan dan pertanggung jawaban yang membuat transaksi tersebut dianggap tidak sah menurut rukun dan syarat jual beli *as-sarf* karena adanya syarat jual beli *as-sarf* yang tidak terpenuhi yaitu terhindar dari hak *khiyar syarat* serta pembayaran objek secara langsung atau kontan tidak boleh ada penundaan dan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 praktik transaksi tersebut tidak sesuai dengan Pasal 4 huruf a, c, d dan h serta Pasal 7 huruf a, b, serta f dan Pasal 19 ayat 1 sampai 3.

Dari hasil kesimpulan penelitian tersebut, maka diharapkan kepada: pihak penjual (Nujek) lebih bertanggung jawab atas aplikasi yang dibuatnya serta memberikan pelayanan yang maksimal kepada pengguna yang mengalami kesulitan serta kerugian atas permasalahan yang terjadi akibat aplikasi tersebut dan kepada pihak pembeli (pengguna) diharapkan lebih selektif dalam memilih *e-wallet* yang terpercaya serta harus paham akan hak dan kewajiban yang harus diperoleh agar dapat mendapatkan apa yang telah dikeluarkan untuk mengoperasikan aplikasi Nujek.

DAFTAR ISI

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TERHADAP PRAKTIK <i>E-MONEY</i> DALAM APLIKASI NUJEK	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR TRANSLITERAS	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Tujuan Penelitian	15
F. Kegunaan Hasil Penelitian	16
G. Definisi Operasional.....	17
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan	24
BAB II	26
A. Konsep <i>E-Money</i> atau Uang Elektronik di Indonesia	26
B. Konsep <i>As-Sarf</i>	33
C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	40
BAB III.....	54
A. Aplikasi Nujek	54
B. Praktik <i>E-Money</i> Dalam Aplikasi Nujek.....	61
C. Permasalahan <i>E-Money</i> Dalam Aplikasi Nujek	63
BAB IV	68
A. Analisis Terhadap Praktik <i>E-Money</i> Dalam Aplikasi Nujek	68
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik <i>E-Money</i> Dalam Aplikasi Nujek	70

C. Analisis Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Terhadap <i>Praktik E-Money</i> Dalam Aplikasi Nujek	79
BAB V	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	91



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar Logo Nujek 3.1 55
2. Tabel Profil Nujek 3.1 56



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan masa sekarang mewajibkan masyarakat mengikuti kemajuan teknologi dan informasi, tidak lain tidak bukan yaitu pada bidang ekonomi yang dimana masyarakat diwajibkan untuk dapat menepatkan diri dengan berkembangnya sistem teknologi dan informasi. Kebanyakan kegiatan ekonomi sekarang menggunakan kecanggihan teknologi yang dimana kita dapat dipermudah dalam transaksi jual beli online, transfer uang, serta keperluan pembayaran rumah tangga. Perkembangan teknologi dan informasi juga menciptakan suatu inovasi yang khusus bersangkutan dengan *financial technology (fintech)* untuk melengkapi kebutuhan masyarakat serta dalam pembayaran elektronik.¹

Financial technology (fintech) melahirkan sebuah perpaduan antara layanan keuangan dan teknologi yang pada akhirnya memperbarui model bisnis dari yang umum menjadi moderat, dimana awalnya pada saat pembayaran hendaknya langsung (bertatap muka) dan membawa uang *cash* dengan jumlah tertentu, sekarang dimungkinkan untuk melaksanakan transaksi

¹ Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/pbi_184016.aspx Diakses pada 29 Oktober 2021, pukul 20.40 WIB.

jarak jauh yang dimana dalam melaksanakan pembayaran dapat diselesaikan dalam hitungan detik. *Fintech* hadir dengan transformasi gaya hidup masyarakat yang kini unggul oleh pengguna teknologi informasi yang menjadi kewajiban dalam kehidupan yang serba-serbi *express*. Adanya *fintech* dapat mengurangi permasalahan yang muncul dalam transaksi jual beli serta pembayaran yang dimana terkadang kurangnya waktu untuk berbelanja langsung, ke Bank/ATM untuk transfer uang, dan kemalasan pada saat akan pergi ke suatu lokasi dikarenakan layanan yang kurang bersahabat dapat diminimalisir.²

Dengan sistem pembayaran yang seperti ini adalah sebuah perkembangan teknologi yang menimbulkan adanya peralihan metode pembayaran yang semula dengan tunai (*cash*) menjelma secara non tunai (*cashless*), kegiatan ini menyesuaikan dengan adanya program yang sudah dirancang oleh Bank Indonesia yaitu Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) bisa disebut dengan *Cashless Society*.

Penggunaan sistem non tunai sudah dirancang untuk menumbuhkan rasa sadar dari masyarakat untuk lebih menggunakan sistem non tunai (*Cashless Society*) yang dikhususkan untuk melaksanakan kegiatan bertansaksi ekonomi. GNNT dijadikan suatu bentuk komitmen untuk pengembangan penggunaan sistem non tunai serta sebagai gebrakan yang disuport dengan banyaknya

² Muhammad Wildan Fawa'id, *NU Cash dan E-Maal di Era Keuangan Digital* Prosiding Nasional, Vol.2 (November 2019), 179.

kegiatan untuk mengembangkan paham dari masyarakat yang akan menggunakan sistem non tunai dalam melaksanakan transaksi pembayaran.³

Fintech secara tidak langsung sangat menunjang transaksi jual beli dengan sistem pembayaran yang lebih efisiensi serta mudah dan tetap ekonomis. *Fintech* dapat memberikan manfaat untuk konsumen yaitu: Memperoleh pelayanan yang lebih baik, pilihan yang beraneka ragam, harga yang didapat lebih murah. *Fintech* juga memberikan manfaat untuk produsen atau jasa yaitu : Mempermudah tali transaksi, mengencet biaya fungsional serta biaya modal, menutup alur informasi. Selain untuk konsumen dan produsen, *Fintech* juga memberikan manfaat untuk Negara yaitu : membawa pengalihan strategi ekonomi, mengoptimalkan percepatan pergantian uang menjadikan ekonomi masyarakat meningkat, serta menggerakkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Bank Indonesia telah menerbitkan peraturan mengenai *fintech* yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital dan Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 Tentang Uang Elektronik. Melainkan peraturan yang ada dari Bank Indonesia Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pun menerbitkan peraturan yang bersangkutan dengan

³ Aisyah Dini dan Muhammad Irwan Padli Nasution, *Eksistensi Uang Elektronik Bagi Masyarakat Menengah Ke Bawah* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Vol. 4 No. 2 (2020), 2.

e-money yang disebutkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 116/MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Adanya pengesahan fatwa ini dikhususkan untuk menerangkan terkait peraturan, ketentuan serta batasan hukum mengenai *e-money* dari sisi syariah. Dengan kebanyakan mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim, maka lahirlah peraturan ini untuk menjadi pegangan saat keraguan untuk menetapkan jalan yang tidak mudah serta secara bertahap menjauh dari jalan konvensional yang sudah melekat, sebab itulah DSN-MUI menerbitkan fatwa untuk menjadi peraturan terhadap *e-money*.⁴

E-money atau *electronic money* yang kerap kali disebut dengan uang elektronik, adakalanya disebut dengan uang digital. Mengapa demikian, karena pada nyatanya berbentuk bukan berupa selebaran lembar kertas cetak, tetapi berupa evidensi digital yang terdapat pada sistem komputer. Banyak sebutan untuk uang elektronik seperti *electronic cash*, *digital money*, *digital cash*, *electronic currency* atau *digital currency*.

Pada era sekarang, semakin banyak pengguna yang menggunakan *e-money*. Bukan karena ingin terlihat banyak gaya, namun karena adanya faktor efisiensi serta faktor aman dari sisi penyimpanan. Selain faktor efisien dan aman, terdapat faktor yang menjadikan *e-money* ini trend yaitu disebabkan banyaknya diskon yang cukup menarik perhatian masyarakat yang dipromosikan oleh pihak yang menciptakan fitur *e-money* tersebut. Diskon

⁴ Muhammad Sofyan Abidin, *Dampak Kebijakan E-Money di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru* (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2015), 2.

tersebut banyak dijumpai di toko, counter, outlet, gerai, pasar dan aplikasi yang menyediakan jasa pembayaran melalui *e-money* serta mempromosikan diskon yang menarik perhatian masyarakat jika melihatnya. Mengapa *e-money* ini sangat trend dikalangan saat ini, dikarenakan jika kita ingin membeli sesuatu tetapi pembayaran melalui *cash*, kita tidak bisa mendapatkan diskon tersebut berbeda jika kita menggunakan *e-money*, maka kita akan mendapatkan banyak diskon yang sangat menarik sekaligus mendapat keuntungan.⁵

Penerapan *fintech* selain pada sektor pembayaran online sekarang juga menjajaki bidang transportasi online. Transportasi online adalah sebuah terobosan baru untuk dapat merespon segala keperluan pada masyarakat yang telah berkembang pada era ini. Pesatnya teknologi yang sudah berkembang ini dapat merubah sistem berbisnis sampai dengan metode pembayaran yang dipergunakan, metode pembayaran dengan *e-money* dipergunakan juga pada aplikasi transportasi online yang dimana dapat membantu memudahkan, efisiensi dan efektif dalam melakukan transaksi.

Dengan mengikuti perkembangan tersebut munculah aplikasi transportasi online bernama Nusantara Ojek atau kerap disebut Nujek, yang dimana Nujek hadir untuk memenuhi segala keperluan yang ada pada masyarakat dengan menghadirkan banyak layanan jasa yang langsung dapat kita coba dan akses pada *smartphone* para pengguna. Untuk memiliki aplikasi Nujek pada

⁵ Ahmad Sarwat, *Halal Haram E-Money Dalam Timbangan Hukum Syariah Kontemporer* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 6.

smartphone para pengguna, pengguna dapat men-*download* aplikasi tersebut pada *smartphone* melalui *Google Play Store* berbasis Android. Dengan berbagai layanan jasa pada aplikasi Nujek seperti halnya menawarkan layanan bidang transportasi, layanan pesan antar makanan, layanan pembayaran serta bermacam-macam layanan permintaan yang dibutuhkan tersebut. Aplikasi Nujek memberikan dua metode transaksi pembayaran yaitu, dengan membayar langsung (tunai) dan dengan membayar non tunai menggunakan NuCash.

NuCash merupakan dompet elektronik yang dimana dapat menyimpan untuk mempermudah proses transaksi serta pembayaran dengan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk dapat mengakses layanan yang ada pada aplikasi Nujek. Untuk mengembangkan layanan transaksi online, Nujek juga bekerja sama dengan dompet elektronik LinkAja, kerjasama disini yang dimaksud adalah dimana pada saat akan melakukan transaksi lalu pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan LinkAja selain menggunakan NuCash yang merupakan dompet elektronik milik aplikasi Nujek tersebut. Oleh karena perkembangan tersebut, maka metode transaksi pembayaran pada aplikasi Nujek ada dua metode yaitu, pembayaran secara langsung (tunai), NuCash.⁶

Dengan menggunakan fitur NuCash dapat mempermudah konsumen dalam proses pembayaran saat akan melakukan layanan transaksi yang ada pada aplikasi Nujek, seperti NuFood, NuRide, NuTaxi, NuFast, NuMart, NuBentor,

⁶ *Nujek Food*, <https://www.ojolakademi.com/cara-pesan-nujek-food/> Diakses pada 30 Oktober 2021, pukul 20.16 WIB.

NuCargo, NuTrip, NuServ. Selain mempermudah, menggunakan fitur NuCash pada Nujek dengan pembayaran non tunai, juga mendapatkan diskon hampir disemua layanan yang ada aplikasi Nujek.

Dengan adanya fitur-fitur Nujek yang seharusnya mempermudah proses pembayaran, namun pada praktiknya permasalahan tersebut ditemukan pada fitur *e-money* Nujek yaitu NuCash. Dikarenakan, adanya sistem *error* yang dimana pada saat pengguna *top-up* NuCash pada aplikasi Nujek tersebut dana yang telah di *top-up* tidak dapat dipergunakan. Maksud dari tidak dapat dipergunakan ini adalah dimana pengguna saat ingin menggunakan layanan NuFood, NuRide serta beberapa layanan lainnya uang elektronik (NuCash) pada aplikasi Nujek tersebut tidak dapat digunakan, sehingga pada saat pengguna mengklik pembayaran menggunakan NuCash lalu metode pembayaran berubah menjadi pembayaran secara langsung (tunai).

Selain tidak dapat dipergunakan, fitur NuCash pada aplikasi Nujek tersebut terdapat permasalahan dimana pada saat pengguna ingin menarik kembali uang yang ada pada aplikasi tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dipindahkan ke ATM atau aplikasi *e-money* yang berkolaborasi dengan aplikasi Nujek. Sehingga uang elektronik yang ada pada aplikasi Nujek tersebut terjebak atau tersangkut yang dimana ini membuat pengguna merasa kebingungan dan dirugikan atas permasalahan tersebut serta dari pihak Nujek belum merespon terkait permasalahan tersebut.

Berdasarkan paparan diatas, pada penelitian ini lebih memfokuskan pada permasalahan *e-money* yang terdapat pada aplikasi Nujek (Nusantara Ojek) dalam perlindungan konsumen yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam untuk mendapatkan pemecahan masalah atau solusi terkait permasalahan diatas, dengan judul “Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap *E-Money* Dalam Aplikasi Nujek”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan yang telah diutarakan pada latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalahnya seperti berikut :

- a. Permasalahan *e-money* pada aplikasi Nujek.
- b. Belum adanya respon terkait sistem *error* pada fitur *e-money* pada aplikasi Nujek.
- c. Tidak adanya tindak lanjutan mengenai permasalahan *e-money* pada aplikasi Nujek.
- d. Keterbatasan sosialisasi dari Nujek tentang penggunaan fitur *e-money* yang mengakibatkan timbulnya permasalahan tidak dapat digunakannya uang elektronik tersebut dan uang elektronik terjebak atau tersangkut pada aplikasi Nujek.

- e. Praktik *e-money* dalam aplikasi Nujek yang tidak memenuhi prosedur karena tidak dapat dipergunakan.
- f. Ketidak sesuaian antara praktik dengan hukum Islam dalam akad *as-sarf* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Praktik *e-money* dalam aplikasi Nujek yang tidak memenuhi prosedur karena tidak dapat dipergunakan.

2. Batasan Masalah

Beberapa identifikasi masalah yang dipaparkan diatas, peneliti ingin membatasi pembahasan masalah yang ada dikarenakan jika tidak dibatasi akan ada kesulitan serta keterbatasan dari peneliti untuk meneliti seluruhnya. Maka peneliti akan membatasi pada berikut :

- a. Perlindungan konsumen terhadap permasalahan *e-money* yang terjadi pada aplikasi Nujek dalam transaksi menggunakan fitur NuCash.
- b. Tindak lanjut mengenai permasalahan *e-money* NuCash pada aplikasi Nujek.
- c. Praktik *e-money* dalam aplikasi Nujek.
- d. Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap *E-Money* dalam Aplikasi Nujek.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas untuk mempermudah peneliti dalam penelitian ini, maka dapat ditarik rumusan masalah seperti berikut :

1. Bagaimana Praktik *E-Money* dalam Aplikasi Nujek ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap *E-Money* dalam Aplikasi Nujek ?

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang dimana dapat dijadikan referensi serta gambaran dalam menyusun penelitian ini. Dengan maksud agar tidak terjadinya pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang sudah ada, antara lain seperti berikut :

Pertama, Tesis karya tulis Ita Purnama S.EI dengan judul “Analisis Akad dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Go-Pay Pada Aplikasi Gojek”.⁷ Tesis tersebut membahas pada adanya keraguan masyarakat pada transaksi menggunakan Go-Pay dikarenakan mengandung unsur-unsur yang belum sepenuhnya sesuai dengan syariat, namun sebagian menganggap transaksi Go-Pay terbilang wajar dan apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-

⁷ Ita Purnama, “Analisis Akad dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Go-Pay Pada Aplikasi Gojek” (Tesis--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018), 6.

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dari segi hak, kewajiban, dan kemanan yang ada dalam layanan Go-Pay.

Persamaan, disini terlihat bahwasanya adanya persamaan terkait permasalahan pada kesesuaian sebuah layanan dompet elektronik terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dari segi hak, kewajiban, dan keamanannya. Maka dari itu, dengan adanya pembahasan terkait perlindungan konsumen terhadap layanan fitur dompet elektronik pada suatu transportasi online yang menjadikan persamaan pada pembahasan skripsi ini.

Perbedaan, pembeda dengan tesis ini adalah pada skripsi ini membahas adanya unsur-unsur yang belum sepenuhnya sesuai dengan syariat tetapi sebagian menganggap transaksi Go-pay tersebut terbilang wajar dan ini membuat keraguan masyarakat akan transaksi menggunakan Go-Pay, sedangkan pada penelitian ini fokus terhadap permasalahan *e-money* yang dimana uang elektronik tersebut tidak dapat digunakan dan terjebak pada aplikasi Nujek.

Kedua, Skripsi karya yang ditulis oleh Muhammad Ihsan Habibi dengan judul “Tinjauan Sistem Transaksi “OVO” Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Ovo Booth di Malang Town Square)”⁸ Skripsi tersebut membahas perihal adanya pro dan kontra yang terjadi di masyarakat diantaranya adalah

⁸ Mohammad Ihsan Habibi, “Tinjauan Sistem Transaksi “OVO” Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Ovo Booth di Malang Town Square)” (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019), 6.

kurang jelasnya sistem perputaran uang dalam proses transaksi dalam penggunaan aplikasi OVO sehingga timbulah asumsi bahwa sistem transaksi dengan menggunakan OVO mengandung unsur riba atau tidak diperbolehkan.

Persamaan, disini terlihat bahwasanya adanya persamaan terkait pro dan kontra masyarakat akibat kurang jelasnya pada proses transaksi, yang menjadikan masyarakat geram karena ketidak jelasan tersebut dan tidak ada tindak lanjut dari aplikasi tersebut.

Perbedaan, namun pembeda dengan skripsi ini adalah pada skripsi ini membahas adanya riba pada transaksi menggunakan OVO sedangkan pada penelitian ini fokus terhadap permasalahan *e-money* yang dimana uang elektronik tersebut tidak dapat digunakan dan terjebak pada aplikasi Nujek.

Ketiga, Skripsi karya yang ditulis oleh Andhitta A. Dhewidiningrat dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Tindakan Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pengendara Go-Jek Dalam Transaksi Menggunakan Sistem Go-Pay”.⁹ Skripsi tersebut membahas pada praktiknya pengendara Go-Jek melakukan wanprestasi yang dimana pengendara hanya menerima dan mengambil pesan tanpa memenuhi prestasinya (tidak menjemput konsumen, membeli pesanan konsumen, ataupun mengantarkan barang konsumen) hanya

⁹ Andhitta A. Dhewidiningrat, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Tindakan Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pengendara Go-Jek Dalam Transaksi Menggunakan Go-Pay” (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017), 4.

mengambil keuntungan penghasilan yang transaksinya menggunakan sistem Go-Pay.

Persamaan, disini terlihat bahwasanya adanya persamaan terkait permasalahan pada aplikasi transportasi online dengan permasalahan pada sistem uang elektronik pada aplikasi Go-Jek dan pada penelitian ini yaitu Nujek, dengan permasalahan yang sama menyangkut uang elektronik yang membuat keresahan pada masyarakat dalam penggunaan layanan fitur uang elektronik pada transportasi online.

Perbedaan, namun pembeda dengan skripsi ini adalah pada skripsi ini membahas adanya wanprestasi yang ditimbulkan oleh pengendara Go-Jek tanpa memenuhi prestasinya hanya mengambil keuntungan penghasilan yang transaksinya menggunakan sistem Go-Pay sedangkan pada penelitian ini fokus terhadap permasalahan *e-money* yang dimana uang elektronik tersebut tidak dapat digunakan dan terjebak pada aplikasi Nujek.

Keempat, Skripsi karya yang ditulis oleh Ageng Sartika dengan judul “Perlindungan Konsumen *E-Money* Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Dan Hukum Islam (Studi Pada Aplikasi OVO)”.¹⁰ Skripsi tersebut terlebih membahas kepada persoalan perlindungan hukum terkait para pegngguna uang elektronik (*e-money*) serta pelaku usaha uang elektronik (*e-money*) bilamana

¹⁰ Ageng Sartika, “Perlindungan Konsumen E-Money Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Dan Hukum Islam (Studi Pada Aplikasi OVO)” (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Semarang, 2020), 4.

terjadi permasalahan dalam transaksi online dalam waktu yang tidak ditentukan.

Persamaan, disini terlihat bahwasanya adanya persamaan terkait pada perlindungan konsumen terhadap para pengguna apabila terjadi akibat adanya permasalahan dalam melakukan transaksi online terhadap fitur uang elektronik (*e-money*).

Perbedaan, namun pembeda dengan skripsi ini adalah terletak pada objek pembahasan yang dimana permasalahan tersebut muncul berasal dari aplikasi OVO, sedangkan pada penelitian ini fokus terhadap objek pembahasan terkait permasalahan yang berasal dari aplikasi Nujek pada bidang transportasi online.

Kelima, Skripsi karya yang ditulis oleh Rizky Lucia Tiyani dengan judul “Penggunaan *T-Cash* dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam”.¹¹ Skripsi tersebut membahas adanya transaksi jual beli yang dimana pada dalam proses pembayarannya terkecuali memakai *T-Cash* dengan sistem elektronik di beberapa merchant yang memiliki tanda khusus.

Persamaan, disini terlihat bahwasanya adanya persamaan terkait pembahasan pada penggunaan uang elektronik yang terdapat pada *T-Cash* dan NuCash tidak dapat dipergunakan dalam proses pembayaran terkecuali ada tanda khusus pada beberapa merchant yang menandakan konsumen dapat

¹¹ Rizky Lucia Tiyani, “Penggunaan T-Cash dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam” (Skripsi--UIN Raden Intan, Lampung, 2018), 5.

melakukan pembayaran jual beli tersebut menggunakan layanan *T-Cash* dan NuCash.

Perbedaan, namun pembeda pada skripsi ini terletak pada pembahasan perlindungan konsumen. Dikarenakan pada skripsi ini hanya meninjau dari Hukum Islam pada penggunaan *T-Cash* serta memberikan paham terkait teori pada saat melakukan jual beli dengan transaksi pembayaran uang elektronik. Sedangkan pada penelitian ini fokus terhadap objek pembahasan terkait permasalahan yang berasal dari aplikasi Nujek yang dimana uang elektronik yang terjebak pada layanan fitur NuCash pada aplikasi Nujek dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

E. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini seperti berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik permasalahan *e-money* dalam aplikasi Nujek.
2. Untuk mengetahui dan meneliti analisis hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap permasalahan *e-money* dalam aplikasi Nujek.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, diharapkan adanya manfaat serta berguna baik secara teoritis maupun praktis, seperti berikut :

a. Secara Teoritis

1. Dapat mengetahui terkait perkembangan *Financial Technology* (*fintech*).
2. Dapat meningkatkan pengetahuan serta pemahaman terkait perkembangan transaksi online yang sudah menjajaki bidang transportasi online.
3. Dapat dijadikan sebagai gambaran dan acuan untuk meningkatkan pengetahuan terhadap permasalahan-permasalahan seputar transaksi online sesuai dengan perspektif Hukum Islam.

b. Secara Praktis

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk Nujek agar lebih responsif dan berkontribusi dalam penanganan permasalahan transaksi online sebagai masukan untuk lebih mengembangkan aplikasi Nujek supaya tidak adanya pihak yang merasa dirugikan.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan untuk para pengguna Nujek dan semua masyarakat

terkait adanya permasalahan pada transaksi online apakah sesuai dengan Hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional ditujukan untuk menghindarkan adanya kesalahpahaman serta perbedaan dalam memaknai terkait istilah dalam judul penelitian ini yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Permasalahan *E-Money* Dalam Aplikasi Nujek”. Maka, sekiranya dibutuhkan penjelasan mengenai istilah yang ditemukan pada judul seperti berikut :

1. Hukum Islam adalah seluruh peraturan yang berisi mengenai ketentuan-ketentuan Hukum Islam yang sesuai dengan syariat Islam dengan berdasar pada Al-Qur'an dan Hadis dalam mengatur segala aspek permasalahan kehidupan manusia seperti halnya dengan permasalahan *e-money* yang muncul karena adanya perkembangan teknologi pada transaksi online melalui aplikasi Nujek dengan meninjau dari Hukum Islam apakah sesuai dengan syariat Islam.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah peraturan dari segi hukum positif yang diterbitkan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dari segi hak, kewajiban, dan keamanannya dalam melakukan transaksi online agar tidak ada pihak yang dirugikan.

3. *E-Money* dalam Aplikasi Nujek adalah suatu layanan fitur uang elektronik yang terdapat pada aplikasi Nujek yang bernama NuCash. Yang dapat dipergunakan untuk melakukan pembayaran dengan metode non tunai. Nujek sendiri merupakan aplikasi yang menyediakan layanan transportasi online untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat tentunya dengan berbagai macam layanan yang diberikan seperti NuFood, NuRide, NuTaxi, NuFast, NuMart, NuBentor, NuCargo, NuTrip, NuServ yang dimana pembayarannya terdapat 2 (dua) metode yaitu secara langsung (tunai) dan dengan non tunai menggunakan dompet elektronik yang ada pada Nujek yaitu NuCash.¹²

H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu metode atau langkah yang sistematis atau terstruktur untuk digunakan peneliti dengan memiliki tujuan memberikan respon dari persoalan yang ada pada rumusan masalah.¹³ Maka, perlunya metode penelitian untuk penulis seperti berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan tujuan dapat memahami struktur penelitian serta menjabarkan situasi serta fenomena dengan objek

¹² Nujek, *Pusat Bantuan Nujek*, <https://nujek.id/> Diakses: 31 Oktober 2021, pukul 11.20.

¹³ Karmanis dan Karjono, *Buku Pedoman Belajar Metode Penelitian* (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020), 2.

data yang ada di lapangan.¹⁴ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berlatar alamiah (natural) dengan tujuan mengusut fenomena sosial serta permasalahan pada masyarakat yang terjadi dimana peneliti merupakan selaku instrumen kunci dalam mencari sumber data.¹⁵ Dengan menggunakan penelitian kualitatif ini, peneliti akan berusaha menggali serta mendapatkan data dan informasi terkait dengan permasalahan *e-money* dalam aplikasi Nujek.

2. Data Yang Dikumpulkan

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka data yang dikumpulkan untuk menunjang penelitian ini seperti berikut :

- a. Data terkait praktik permasalahan *e-money* dalam aplikasi Nujek.
- b. Data mengenai ketentuan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 serta Hukum Islam terhadap permasalahan *e-money* dalam aplikasi Nujek.

3. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh berasal dari sumber utama (asli). Sumber data tersebut tidak dengan berbentuk karangan atau dengan bentuk file. Sumber data ini haruslah

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995), 58.

¹⁵ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), 7.

digali melewati narasumber atau kerap disebut responden yang dimana orang tersebut yang menjadi objek penelitian ataupun orang yang dapat dijadikan media pemberi informasi dan data.¹⁶ Pada penelitian ini sumber data primer dapat dilakukan adalah dengan wawancara yang dilangsungkan oleh penulis kepada pengurus kantor Nujek serta pengguna aplikasi Nujek.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung seperti tidak adanya objek yang memberikan data kepada peneliti. Sebab, sumber data sekunder ini merupakan data pendukung yang dimana menggunakan data berbentuk dokumen dan dokumen literal seperti jurnal, artikel, buku serta hasil dari penelitian.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara untuk mengakumulasi data yang dilakukan oleh peneliti berdasar pada sumber data. Teknik pengumpulan data sudah menjadi kewajiban, dikarenakan teknik pengumpulan data akan dipergunakan dalam permulaan penyusunan media penelitian ini. Media penelitian adalah suatu alat pelengkap untuk

¹⁶ Umi Narimawati, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi* (Bandung: Agung Media, 2008), 98.

¹⁷ Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2008), 402.

mengumpulkan data keseluruhan yang nantinya dipergunakan oleh peneliti.¹⁸ Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada 3, seperti berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dapat dilakukan secara langsung serta secara tidak langsung pada objek penelitian. Jika objek penelitian tersebut bersifat proses kerja serta penggunaan responden kecil, maka observasi suatu teknik pengumpulan data dengan melaksanakan suatu pengamatan terkait permasalahan yang tengah terjadi.¹⁹

Untuk jalannya observasi tersebut, peneliti mengupayakan untuk dapat menelusuri informasi serta data dari bermacam-macam sumber yakni melangsungkan diskusi atau konsultasi bersama dosen pembimbing serta pengurus Nujek dan melangsungkan pengamatan terus menerus terkait permasalahan *e-money* dalam aplikasi Nujek agar dapat menemukan data dan informasi untuk menjawab keresahan para pengguna.

¹⁸ Iryana dan Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif* (Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)), 2.

¹⁹ Dr. Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2016), 87.

b. Wawancara

Wawancara merupakan satu dari sekian teknik pengumpulan data dengan berdialog langsung antara peneliti dengan orang yang akan diwawancarai mengenai judul penelitian. Wawancara sendiri memiliki arti dimana bertemunya dua orang untuk saling bertukar informasi melalui metode tanya jawab yang nantinya akan memperoleh hasil dari pemahaman terkait judul penelitian.²⁰

Nantinya peneliti akan melaksanakan teknik pengumpulan data dengan metode tanya jawab kepada pihak yang akan diwawancarai menggunakan teknik wawancara terstruktur ataupun bebas, wawancara ini akan dilakukan bersama pengurus Nujek serta pengguna aplikasi Nujek yang dimana pada saat pemberian pertanyaan akan disesuaikan dengan pembahasan serta permasalahan untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan karya atau tulisan seseorang mengenai perihal yang telah lalu. Dokumen mengenai orang ataupun sekelompok orang, serta peristiwa yang terjadi saat keadaan sosial serta terkait pada fokus penelitian merupakan sumber data yang bermanfaat untuk

²⁰ Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 84.

penelitian kualitatif. Dokumen tersebut dapat berupa teks tertulis, gambar, karya tulis, serta sejarah kehidupan.²¹

Dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dapat dikatakan sebuah pelengkap untuk penerapan teknik observasi serta wawancara. Sebab dokumen merupakan data penunjang penelitian dan lebih akurat. Dokumentasi disini diperuntukkan sebagai media pengumpulan data terkait permasalahan *e-money* dalam aplikasi Nujek yang berbentuk tulisan dari sumber yang akan diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti bermaksud menggunakan penelitian secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan sebuah data yang spesifik, jelas dan akurat. Dengan menggunakan penelitian kualitatif akan mendapatkan hasil berupa data deskriptif yang berupa tulisan ataupun kata-kata dengan mengamati orang-orang yang terkait dengan penelitian baik berupa tindakan dan ucapan. Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan teknik penelitian pendekatan deskriptif kualitatif yang memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi sedalam-dalamnya terkait dengan penelitian yang menggambarkan sebuah keadaan dari objek penelitian yang selanjutnya akan diuraikan ke dalam kalimat yang berdasarkan data primer dan data sekunder. Maka dari itu, peneliti

²¹A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 391.

menganalisis data dengan terstruktur menggunakan pola pikir induktif serta dalam menarik kesimpulan menggunakan deskriptif dan deduktif.²²

I. Sistematika Pembahasan

Pada penyusunan penelitian ini, diperlukannya sistematika penulisan untuk mempermudah penulisan serta pembahasan pada penelitian ini agar tersusun dengan sistematis dan jelas, maka peneliti mengklasifikasikan sistematika pembahasan dalam lima bab. Tiap-tiap bab berisikan sub bab yang mempunyai penjelasan dari tiap-tiap bab tersebut. Mengenai hal tersebut lima bab dalam sistematika pembahasan untuk penyusunan penelitian ini seperti berikut :

Bab I, bab ini berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang timbulnya permasalahan pada penelitian ini, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


Bab II, bab ini berisikan landasan teori yang terdiri dari penjelasan teori terkait teori-teori *e-money*, penjelasan terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam (*as-sarf*).

Bab III, bab ini berisikan data penelitian yang terdiri dari penjelasan terkait dengan tujuan penelitian yakni profil ringkas terkait berdirinya Nujek serta praktik *e-money* dalam aplikasi Nujek.

²² Hari Wijaya dan M. Jailani, *Teknik Penulisan Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Hangar: Creator, 2008), 29.

Bab IV, bab ini berisikan penjelasan Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap *E-Money* Dalam Aplikasi Nujek agar dapat dijadikan acuan dalam menarik kesimpulan untuk memudahkan menganalisis dari sisi perlindungan hukum terkait hak serta kewajiban dan hukum Islam pada tujuan penelitian ini.

Bab V, bab ini berisikan kesimpulan untuk merespons rumusan masalah yang telah disebutkan dan berisikan saran untuk mengetahui langkah apa yang akan diambil serta kurang lebihnya pada penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep *E-Money* atau Uang Elektronik di Indonesia

1. Pengertian *E-Money* atau Uang Elektronik

Uang elektronik (*e-money*) merupakan sarana pembayaran secara elektronik prabayar dengan nilai uang yang tertentu yang bisa diisi ulang serta digunakan untuk mendanai bermacam transaksi dengan merchant tertentu. *Bank for International Settlement* (BIS) merupakan satu diantaranya yang mengartikan uang elektronik yang diumumkan pada bulan Oktober 1996 yaitu “*stored-value or prepaid products in which a record of the funds or value available to a consumer is stored on an electronic device in the consumer’s possession*”. Yang berarti uang elektronik adalah produk yang mempunyai nilai simpan (*stored value*) atau prabayar (*prepaid*) dengan sebanyak uang yang disimpan pada media elektronik yang dipunyai seseorang.¹ Uang elektronik tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik, yang dimana merupakan alat pembayaran yang telah melengkapi beberapa unsur seperti berikut :

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit;

¹ Karina Septiani, dkk, *Implementasi Produk Uang Elektronik (Emoney) di Bank Syariah Mandiri Dintinjau Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI-IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah* (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4 No. 2 Tahun 2008), 525.

- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*;
- c. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.²

Di Indonesia menggunakan uang elektronik telah menjadi suatu kebiasaan seperti dalam transaksi pembayaran makanan, tol yang kebanyakan menggunakan *e-money*. Kebiasaan tersebut diperbolehkan karena tidak adanya unsur yang mengandung ke *mudharatan* pada pelaksanaannya. Dengan mendapatkan banyak manfaat serta keridhaan antara pemegang dan penerbit membuat *e-money* tersebut diperbolehkan. Apabila ditemukan adanya akad yang dilarang dalam Islam seperti unsur *gharar*, *riba* dll, menurut hukum Islam *e-money* yang dipergunakan sebagai alat tukar layaknya uang memiliki hukum boleh asalkan memiliki nilai tukar yang sama dan tidak melanggar hukum syara', seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa' Ayat 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan

² Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik Pasal 1 ayat 3.

janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³

Uang elektronik merupakan masalah yang kontemporer yang dimana tidak dijelaskan secara jelas baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Namun, Hukum Ekonomi Syariah dapat memecahkan masalah terkait hal baru dalam bermuamalah, contohnya masalah uang elektronik dengan penggunaan kaidah fihiyyah yang ada. Dengan melihat berbagai macam transaksi yang menggunakan uang elektronik terlihat memiliki fungsi yang sama dengan uang yaitu berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah terhadap transaksi jual beli barang atau jasa. Memiliki persamaan antara uang elektronik dengan uang, oleh karena itu pertukaran nilai uang tunai (*cash*) dengan nilai uang elektronik ialah suatu pertukaran atau jual beli mata uang sejenis yang disebut dengan *As-sarf* (tukar menukar atau jual beli mata uang) dalam literatur Fikih Muamalah.⁴

2. Bentuk-bentuk *E-Money* (*Electronic Money*) Uang Elektronik

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik yaitu pada Pasal 3 dalam lingkup penyelenggaraannya Uang Elektronik dikelompokkan menjadi :

³ Lajnah Pentasih Mushaf Al-Qur'an Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Hati Emas, 2013), 83.

⁴ Sutan Reny Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005), 90.

- a. *Closed Loop*, ialah uang elektronik yang hanya dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa yang merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
 - b. *Open Loop*, ialah uang elektronik yang dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.⁵
3. Jenis-jenis Transaksi *E-Money* atau Uang Elektronik
- Terdapat beraneka jenis transaksi yang bisa dilaksanakan menggunakan uang elektronik, jenis-jenis transaksi yang dimaksud yaitu :
- a. Penerbitan serta pengisian kembali uang elektronik yaitu dimana penerbit sebelum menerbitkan uang elektronik, penerbit terlebih dahulu mengisi nilai uang ke dalam media elektronik yang nantinya digunakan sebagai uang elektronik. Jika pemegang kehabisan nilai uang elektronik, maka pemegang bisa melakukan pengisian ulang (*top up*).
 - b. Transaksi pembayaran menggunakan uang elektronik pada dasarnya dilaksanakan dengan pertukaran nilai uang yang terdapat dalam uang elektronik dengan barang/ atau jasa antara pemegang dengan penjual yang menggunakan protokol sesuai yang telah ditetapkan.

⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik Pasal 3.

- c. Tranfser merupakan suatu fasilitas pengiriman nilai uang elektronik antar pemegang melalui berbagai macam server yang sudah disediakan oleh penerbit.
- d. Tarik tunai merupakan suatu fasilitas penarikan uang atas nilai uang elektronik yang tertulis dalam media uang elektronik yang dimana pemegang miliki dan dapat digunakan setiap waktu.
- e. *Refund/Redeem* merupakan penukaran nilai uang elektronik kepada penerbit, jika pemilik telah berhenti menggunakan uang elektronik dan/atau habisnya masa berlaku media uang elektronik terlepas dari apakah nilai uang elektronik tersebut tidak terpakai atau masih tersisa ataupun pada saat pedagang menukarkan nilai uang elektronik yang pedagang dapatkan dari transaksi perdagangan.⁶

4. Manfaat Penggunaan *E-Money (Electric Money)* Uang Elektronik

Uang Elektronik yang dimana digunakan sebagai alat pembayaran juga memberikan manfaat seperti berikut :

- a. Memudahkan serta memberikan kecepatan dalam melaksanakan transaksi pembayaran tidak dengan membawa uang tunai.

⁶ Afif Muamar dan Ali Salman Alparisi, *Electronic Money (E-Money) dalam Perspektif Maqoshid Syariah* (Journal of Islamic Economics Lariba Vol. 46 No. 2 Tahun 2017), 77.

- b. Tidak perlu mendapatkan uang kembalian berbentuk barang seperti permen yang biasanya terjadi karena pedagang tidak memiliki kembalian uang receh.
- c. Sangatlah *applicabel* (berlaku) untuk melakukan transaksi massal dengan nilai kecil yang dilakukan secara sering, seperti: fastfood, transportasi, parkir, dll.
- d. Adanya risiko keamanan perihal kehilangan, penipuan, kecurian serta permasalahan uang lainnya berkurang, selagi menggunakan media non tunai.
- e. Lebih efisien saat pembayaran menggunakan sistem non tunai, namun menitikberatkan pada masyarakat serta perusahaan untuk menyetorkan uang ke bank dengan tambahan biayanya untuk dapat melakukan transaksi.⁷

Dengan melihat berbagai macam transaksi yang menggunakan uang elektronik terlihat memiliki fungsi yang sama dengan uang yaitu berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah terhadap transaksi jual beli barang atau jasa. Memiliki persamaan antara uang elektronik dengan uang, oleh karena itu pertukaran nilai uang tunai (*cash*) dengan nilai uang elektronik ialah suatu pertukaran atau jual beli mata uang sejenis yang disebut dengan *As-sarf* (tukar menukar atau jual beli mata uang) dalam literatur Fikih

⁷ Choiril Anam, *E-Money (Uang Elektronik) dalam Perpektif Hukum Syari'ah* (Jurnal Qawanin Vol. 2. No.1 Januari 2018), 98.

Muamalah. Menurut Wahbah Al-Zuhaili, *As-sarf* merupakan pertukaran mata uang dengan mata uang lainnya yang sejenis ataupun lain jenisnya, seperti uang dolar dengan uang rupiah ataupun uang rupiah dengan uang ringgit.⁸

As-Sarf hanyalah akad yang berlangsung dalam pertukaran uang dengan nilai uang elektronik. Oleh karena itu, transaksi yang menggunakan uang elektronik munculah akad-akad yang lainnya antara pemilik nilai uang elektronik dengan penerbit ataupun agen-agen layanan keuangan digital yang melakukan kerja sama dengan penerbit yang merupakan penerbit nilai uang elektronik tersebut tetapi berdasar bagaimana alur transaksinya. Dengan melihat persoalan tersebut Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia mempercepat peresmian Fatwa terkasit uang elektronik yang pastinya dengan syarat-syarat khusus agar sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah dan tidak terjadi pertentangan. Menurut KH Asrosum Niam selaku Sekretaris Komisi Fatwa MUI beliau mengutarakan bahwa pada tanggal 20 September 2017, Komisi Fatwa mengulas terkait uang elektronik serta satu diantaranya yaitu biaya *top-up*. Dengan berbagai macam ulasan serta bahasan maka lahirlah Fatwa DSN-MUI Nomor 116 DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.⁹

⁸ Sutan Reny Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005), 90.

⁹ Fatwa DSN-MUI Nomor 116 DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

B. Konsep *As-Sarf*

1. Pengertian *As-Sarf*

Secara bahasa, *as-sarf* bermakna tambahan, sehingga ibadah nafilah (sunnah) disebut juga *as-sarf* dikarenakan adalah tambahan. Secara istilah, *as-sarf* merupakan suatu bentuk jual beli *naqdain*, baik yang sejenis ataupun tidak yang dimaksud adalah emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak meskipun berupa perhiasan ataupun mata uang.¹⁰

Sedangkan *as-sarf* menurut istilah merupakan pertukaran dua barang berharga atau pertukaran uang dengan uang yang disebut dengan valuta asing, atau barang sejenis, jual beli uang tunai antara suatu negara dengan mata uang negara lain. Seperti, AS dengan Euro, dll. Adapaun pendapat yang lainnya megutarakan bahwa *as-sarf* ialah transaksi pertukaran antara emas dengan perak atau pertukaran mata uang, yang dimana pertukaran mata uang asing dengan mata uang domestik ataupun mata uang asing yang lain.¹¹

Berdasar pada Ahmad Hassan, *as-sarf* merupakan nama yang digunakan untuk penjualan nilai harga *al-muthlakah* (semua jenis nilai

¹⁰ M.Rizky Kurnia Sah, La Ilman, *AL-SHARF DALAM PANDANGAN ISLAM* (Journal Ulumul Syar'i, Desember 2018), Vol 7, No 2, 29.

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), 318.

harga) satu sama dengan yang lain atau disebut “penukaran mata uang yang sama atau berbeda jenis”.¹²

Jadi, dapat dikatakan bawah *as-sarf* merupakan perjanjian jual beli satu mata uang dengan mata uang lain. Mata uang asing (valas) dapat diperjual belikan dengan mata uang lain yang sejenis seperti Rupiah dengan Rupiah ataupun dengan jenis yang berbeda seperti Rupiah dengan Dollar. Para ulama fiqih mendefinisikan *as-sarf* sebagai jual beli mata uang dengan mata uang yang sejenis atau tidak sejenis. Dalam literatur fiqih klasik, pembahasan ini berbentuk jual beli dinar dengan dinar serta dirham dengan dirham. Berjalannya waktu, jual beli dengan bentuk ini telah dilakukan oleh bank devisa atau *money changer*, seperti jual beli Rupiah dengan Dollar AS atau mata uang asing yang lain.¹³

Jual beli mata uang secara dasar dalam Islam ada yang dilarang serta ada yang diperbolehkan. Jual beli mata uang yang dilarang ialah jual beli yang dalamnya terdapat unsur riba, tidak tunai serta untung-untungan. Adapaun yang diperbolehkan ialah jual beli mata uang yang kontan.

¹² Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, Terj. Saiful Rahman dan Zulkafar Ali (Jakarta: Raja Grafindon Persada, 2004), 240.

¹³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 98.

Di dalam berkehidupan muamalah, Islam mengharuskan adanya rukun dan syarat. Maka, rukun jual beli mata uang adalah:¹⁴

- a. Pelaku akad yaitu penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musyitari*)
- b. Objek akad yaitu *as-sarf* (valuta) serta kurs (nilai tukar/*exchange rate*)
- c. *Sighat* akad ialah adanya ijab dan qabul dan penjual dan pembeli

Adapun syarat jual beli mata uang ialah seperti berikut :

- a. Terdapat serah terima antara penjual dan pembeli sebelum meninggalkan satu sama lain (*iftirak*).
- b. Terdapat persamaan ukuran (*at-Tamatsul*) terkait kedua barang yang sejenis.
- c. Terhindar dari hak *khiyar syarat*
- d. Saat melakukan akad haruslah secara langsung atau kontan tidak boleh ada penundaan.

Transaksi jual beli mata uang diperbolehkan dengan ketentuan yang berdasar pada Fatwa DSN-MUI Nomr 29/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*as-sarf*), seperti berikut :

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)

¹⁴ M.Rizky Kurnia Sah, La Iman, *AL-SHARF DALAM PANDANGAN ISLAM* (Journal Ulumul Syar'i, Desember 2018), Vol 7, No 2, 31.

- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*)
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai¹⁵

2. Dasar Hukum *As-Sarf*

Menurut Islam, jual beli mata uang (*as-sarf*) diperbolehkan dengan terkecuali tidak adanya unsur yang mengarah pada menentang aturan Islam. *As-Sarf* juga diperbolehkan melalui pernyataan yang terkandung dalam firman Allah yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Maka, dalam pelaksanaan menggunakan akad *as-sarf* sudah memegang landasan yang kuat untuk dapat dipergunakan. Berikut ini merupakan beberapa landasan hukum yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan transaksi jual beli menggunakan akad *as-sarf*:¹⁶

QS. Al-Baqarah: 275, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang sedemikian itu, adalah

¹⁵ Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*as-sarf*).

¹⁶ *Ibid.*

disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli dan mengaharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang kembali (mengambil riba)). Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”¹⁷

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ،
(رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya : “Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)” (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).”¹⁸

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ
بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ
الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya : (Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.” (HR. Muslim no. 1587).¹⁹

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْإِخْدُ

¹⁷ Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*as-sarf*).

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhori-Muslim* (Jakarta: Darul Falah, 2002), 753.

وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

Artinya: “Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, syai’r (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa.” (HR. Muslim no. 1584).²⁰

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Janganlah menjual emas dengan emas kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain, janganlah menjual perak dengan perak kecuali yang sama sebandig dan jangan menambah sebagian atas yang lain, dan janganlah menjual perak yang tidak tampak dengan yang tampak.” Muttafaq Alaihi.²¹

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمَلْحُ بِالمَلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya : Dari Ubadah al-Shomit bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “(Diperbolehkan menjual) emas dengan emas, perak

²⁰ *Ibid.*, 751.

²¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Mahram Hadits nomor 650* (Surabaya: Darul ‘Ilm, 2009), 203.

dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama sebanding, sejenis, dan ada serah terima.” Riwayat Muslim.²²

3. Jenis-Jenis Transaksi *As-Sarf*

- a. Transaksi *Spot*, ialah transaksi pembelian serta penjualan valas yang akan diserahkan pada saat itu juga (*over the counter*) atau penyelesaian transaksi dengan waktu paling lambat dua hari. Hukumnya diperbolehkan karena transaksi tersebut dianggap tunai, meskipun terdapat tempo dua hari tetap dianggap proses penyelesaian karena kejadian tersebut sudah pasti terjadi tidak bisa dihindari serta termasuk transaksi Internasional.
- b. Transaksi *Forward*, ialah transaksi pembelian serta penjualan valas yang nilainya sudah ditentukan pada waktu sekarang dan akan berlaku untuk waktu yang akan datang, seperti 2x24 jam sampai pada satu tahun kemudian. Hukumnya haram, dikarenakan harga yang dipergunakan merupakan harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) serta pemberiannya dilakukan di hari yang akan datang, sedangkan harga pada saat pemberian tidaklah selalu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dengan bentuk *forward agreement* untuk kepentingan yang tidak bisa dihindari (*lil hajāh*).

²² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Mahram Hadits nomor 651* (Surabaya: Darul 'Ilm, 2009), 203.

- c. Transaksi *Swap*, ialah suatu bentuk perjanjian pembelian serta penjualan valas menggunakan harga spot yang dipadukan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena terdapat unsur *maisīr* (spekulasi).
- d. Transaksi *Option*, ialah suatu bentuk perjanjian untuk mendapatkan hak yang bertujuan membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan terhadap beberapa unit valas dengan harga serta jangka waktu atau tanggal tertentu. Hukumnya haram, dikarenakan terdapat unsur *maisir* (spekulasi).²³

C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan mengenai perlindungan konsumen di Indonesia hadir untuk menanggung serta menaungi kebutuhan konsumen mengenai permasalahan dan hubungan terhadap penyedia serta pemanfaatan produk barang dan/atau jasa yang telah dibeli atau disewa. Dengan itu, Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 20 April 1999 telah meresmikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 serta terdapat pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.²⁴

²³ Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*as-sarf*), hlm. 3.

²⁴ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2019), 100.

Pada tanggal 20 April 2000 Undang-Undang Perlindungan Konsumen berlaku secara efektif yang dimana awalan pengukuhan perlindungan konsumen secara legitimasi yang dijadikan landasan serta kekuatan hukum bagi konsumen dan bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha selaku penyedia atau pencipta dan penghasil produk yang berkualitas. Pernyataan tersebut berdasar pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yaitu “*Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen*”.

Dengan adanya kepastian hukum tersebut diperuntukkan untuk memberikan perlindungan bagi para konsumen dengan menumbuhkan derajat para konsumen sehingga mendapatkan jalan masuk terkait informasi barang dan/ atau jasa serta membangunkan sikap pelaku usaha yang amanah serta responsibilitas.²⁵

Undang-Undang Perlindungan Konsumen hadir sebagai dasar kemajuan hukum perlindungan di Indonesia. Undang-undang tersebut diakui bukanlah satu-satunya maupun terakhir yang mengatur tentang perlindungan konsumen, dikarenakan pada penjabara umum terkait undang-undang tersebut tercatat 20 undang-undang sebelumnya yang hadir

²⁵ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), 8.

serta memberikan perlindungan konsumen. Namun pada dasarnya sama membahas terkait ketetapan untuk melindungi konsumen.

Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dimana pada sebelumnya telah ada beberapa undang-undang yang berisikan perlindungan kepentingan konsumen, maka dari itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen bukanlah suatu awalan perkembangan perlindungan konsumen dan juga bukanlah akhir perlindungan konsumen, karena didalam undang-undang tersebut didelegasikan sebagai peraturan yang menerapkan dari beberapa pasal undang-undang yang memungkinkan akan adanya undang-undang lain yang memberikan perlindungan kepada konsumen.²⁶

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

Di setiap undang-undang selalu ada dimana terdapat satu perihal yang diharapkan. Satu perihal yang dimana sebagai pembentuk undang-undang agar tercapainya penyelenggaraan undang-undang tersebut. Dengan adanya tujuan tersebut, dapat dirumuskan asas-asas hukum sebagai latar belakang terbentuknya undang-undang tersebut.

Asas-asas hukum yang dimaksud dalam UUPK tersebut terletak pada Pasal 2 UUPK yaitu, "*Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat,*

²⁶ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2019), 101.

keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan, serta kepastian hukum".²⁷ Dari asas tersebut memiliki maksud yaitu :

a. Asas Manfaat

Asas manfaat diperuntukkan agar konsumen serta pelaku usaha yang terlibat memperoleh manfaat yang besar atas berlakunya UUPK tersebut. Manfaat yang nantinya akan diperoleh haruslah seimbang antara konsumen dan pelaku usaha tidak memberatkan siapapun supaya dapat menikmati manfaatnya bersama. Dengan diambilnya manfaat tersebut oleh konsumen dan pelaku usaha, diharapkan manfaat tersebut bisa berdampak memberikan manfaat untuk seluruh masyarakat dikarenakan konsumen adalah berasal dari kita semua sebagai masyarakat yang menggerakkan roda perekonomian.

b. Asas Keadilan

Asas keadilan diperuntukkan agar penegakan keadilan bagi konsumen dan pelaku usaha mendapatkan perlakuan yang adil dalam UUPK tersebut. UUPK mengatur mengenai perolehan hak dan pemenuhan kewajiban bagi konsumen serta pelaku usaha yang dimana wajib dilaksanakan berdasar pada prinsip keadilan secara seimbang.

²⁷ Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 46.

c. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan diperuntukkan agar konsumen, pelaku usaha serta pemerintah dapat melaksanakan kepentingannya secara seimbang, agar konsumen, pelaku usaha serta pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang pada saat UUPK tersebut ditegakkan. Dengan menyampaikan perlindungan terkait kepentingan dari setiap pihak secara seimbang agar tidak adanya pihak yang dirasa mendapatkan perlindungan lebih.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan

Asas keamanan dan keselamatan diperuntukkan untuk memberi jaminan terhadap keamanan serta keselamatan konsumen dari pendayagunaan, pemanfaatan, pemakaian barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Dengan pemberian jaminan terkait manfaat dari produk yang diperoleh serta jaminan terhadap produk yang dimana konsumen mempergunakannya sesuai dengan apa yang sudah tercantum, maka konsumen akan dijamin keamanan dan keselamatannya dari hal negatif yang timbul dari pemakaian produk tersebut.

e. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum diperuntukkan agar konsumen serta pelaku usaha menaati hukum yang telah berlaku dengan demikian juga akan mendapatkan keadilan serta perlindungan hukum dari praktik undang-

undang tersebut. Dengan adanya asas ini, menjadikan konsumen serta pelaku usaha dapat melakukan apa yang telah menjadi kewajiban dan mendapatkan apa yang menjadi haknya.

Dengan adanya asas hukum dapat dijadikannya sebagai penunjuk awal dalam pengaturan perundang-undangan serta dalam berbagai macam kegiatan yang berkaitan dengan tindakan perlindungan konsumen untuk semua pihak yang terlibat.²⁸ Mengenai hal tersebut, adanya tujuan dalam UUPK yang ingin diperoleh sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 3, perlindungan konsumen memiliki tujuan yaitu :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapat informasi;

²⁸ *Ibid.*, 47.

- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pasal 3 UUPK ialah isi dari maksud sebagaimana yang telah disebutkan pada Pasal 2, dikarenakan perlindungan konsumen memiliki tujuan yang dimana adalah target terakhir yang harus diperoleh pada perwujudan pengembangan hukum perlindungan konsumen.²⁹

- 3. Hak dan Kewajiban Konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4:
 - a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 - b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
 - c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
 - d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

²⁹ *Ibid.*, 50.

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Mengenai isi dari Pasal 4 diatas, bahwasanya hak-hak konsumen dapat dikategorikan menjadi 4 (empat), yaitu :

- a. Hak terkait memperoleh keselamatan serta kesehatan konsumen tertulis pada huruf a.
- b. Hak terkait adanya informasi yang berasal dari penawaran pengiklanan serta penawaran barang dan/atau jasa tertulis pada huruf b dan c.
- c. Hak terkait dengan perlakuan secara tidak diskriminatif tertulis pada huruf d,e,f,g,h,i.
- d. Hak terkait mendapatkan ganti rugi atas kerugian apabila terjadi oleh konsumen tertulis pada huruf i.³⁰

³⁰*Ibid.*, 52.

Melainkan diberikannya hak-hak kepada konsumen, UUPK juga membebani konsumen dengan kewajiban-kewajiban yang harus terpenuhi yang dimana telah diatur pada UUPK Pasal 5, yaitu :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.³¹

Dengan adanya peraturan mengenai hak dan kewajiban konsumen, UUPK juga mengatur adanya hak dan konsumen untuk pelaku usaha agar pelaku usaha dapat memenuhi hak dan kewajibannya yang mana telah diatur pada Pasal 6 dan 7, yaitu :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Pasal 6, hak pelaku usaha :

³¹ *Ibid.*, 60.

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa ekonomi;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7, kewajiban pelaku usaha :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
 - e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
 - f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.³²
4. Perbuatan Hukum Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

Dengan berlandaskan tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu mengangkat harkat dan martabat konsumen, maka untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan menghindari adanya kegiatan yang akan membawa dampak negatif yang timbul dari penggunaan barang dan/atau jasa yang berasal dari pelaku usaha.

³² *Ibid.*, 62.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwasanya agar konsumen terhindar dari dampak negatif penggunaan barang dan/atau jasa diaturlah mengenai larangan-larangan bagi pelaku usaha pada Bab IV Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 yang berisikan itikad tidak baik dari pelaku usaha pada saat menjalankan usahanya. Pada Pasal 8 Ayat 1 huruf a sampai f dikategorikan dalam *bai'al gharar*.

Perbuatan hukum yang dilarang bagi pelaku usaha dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

- a. Larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi pada Pasal 8.
- b. Larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran pada Pasal 9-16.
- c. Larangan bagi pelaku usaha periklanan pada Pasal 17.

Pada UUPK Pasal 8 Ayat 2 dan 3 berisikan larangan-larangan bagi pelaku usaha, yaitu :

- a. Pasal 8 Ayat 2, “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud”.
- b. Pasal 8 Ayat 3, “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar”.

Pada Pasal 8 Ayat 4 adanya ketentuan akhir bagi pelaku usaha, yaitu “Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran”.

Larangan-larangan berikutnya ialah larangan bagi pelaku usaha terkait aktivitas pemasaran serta penawaran. Larangan-larangan tersebut telah disusun pada Pasal 9 sampai dengan Pasal 16 UUPK. Terkait isi dari Pasal 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 16 terbilang tidak jauh berbeda dengan Pasal 8 yang dimana masuk dalam kategori *ba'al gharar*. Namun pada Pasal 15 berisikan tentang prasyarat sahnya akad tersebut.

Pada Pasal 17 UUPK merupakan larangan yang dikategorikan dalam *bai'al najasy* dikarenakan pelaku usaha pada saat pengiklanan suatu produknya dengan cara merekayasa konsumen terkait informasi produk tersebut yang dimana hal tersebut bertujuan untuk membranding nama dari pelaku usaha tersebut.³³

5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

Pertanggung jawaban pelaku usaha merupakan suatu bagian dari keterikatan terkait kewajiban pelaku usaha dalam berusaha. Istilah tersebut


³³ <https://www.jurnalhukum.com/perbuatan-yang-dilarang-bagi-pelaku-usaha/> Tgl 25 Januari 22.31.

disebut *product liability* (tanggung jawab). Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur terkait pertanggung jawaban dari pelaku usaha pada Bab VI Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Berdasar pada kesepuluh pasal tersebut, dapat dikelompokkan yaitu :

a. Tujuh Pasal, terdiri dari Pasal 19, 20, 21, 24, 25, 26 dan 27 mengatur atas tanggung jawab pelaku usaha;

b. Dua Pasal, terdiri dari Pasal 22 dan 28 mengatur atas pembuktian;

Satu Pasal, yaitu Pasal 23 mengatur atas penyelesaian sengketa apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen.³⁴



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁴ Abuyazid Bustomi, *TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN* Universitas Palembang, Vol. 16 No. 2 (Mei 2018), 162.

BAB III

PRAKTIK *E-MONEY* DALAM APLIKASI NUJEK

A. Aplikasi Nujek

1. Profil Nujek

Nujek atau Nusantara Ojek hadir dengan berbentuk aplikasi yang menyuguhkan layanan transportasi online, pengiriman barang, pesan antar makanan, belanja kebutuhan sehari-hari, serta menyuguhkan jasa professional secara *on demand* di dalam satu platform aplikasi mobile. Dengan memiliki fitur-fitur layanan yang sangat lengkap, Nujek tidak kalah dari kompetitor transportasi online yang sudah mempunyai nama yang besar di Indonesia.

Dengan menggunakan nama Nujek tersebut tidaklah tertuju hanya pada kata Nahdlatul Ulama atau NU, melainkan kata tersebut lebih tertuju pada Nusantara yang dimana aplikasi ini dapat digunakan untuk seluruh wilayah yang sudah tersedia lebih di 30 kota yaitu Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.¹

Nujek ialah suatu aplikasi transportasi online yang dibuat serta dikembangkan pada bulan Maret 2018, lalu aplikasi tersebut sudah selesai serta siap untuk dipergunakan pada tanggal 17 Agustus 2018 yang dimana

¹ Nujek, Ojek Online Buata Santri NU, <https://onlinejek.com/nujek-ojek-online-buatan-santri-nu/>, Diakses pada 20 Maret 2022, pukul 21.09.

bersamaan dengan acara pembukaan di Pasuruan serta diluncurkan kepada masyarakat pada tahun 2019. Nujek diciptakan oleh komunitas santri yang bernama HIPSI (Himpunan Pengusaha Santri Indonesia) dibuat oleh santri Nahdlatul Ulama atau NU. Aplikasi Nujek sendiri dikembangkan oleh Pengurus Besar NU dengan bertujuan agar dapat memenuhi kebutuhan transportasi serta transaksi digital seluruh masyarakat NU yang memiliki jumlah puluhan juta beserta umat muslim sesamanya.²

Aplikasi Nujek ialah aplikasi yang dinaungi oleh PT. Tekno Karya Nusa yang dimana terdapat kantor pusat yang lokasinya berada di Jl. Imam Bonjol No. 19, DR, Soetomo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur 60264.



Gambar 3.1
Logo Nujek (Nusantara Ojek).

² Putri Hikmah, Admin Pusat, *Wawancara*, Surabaya, 16 Maret 2022.

Subjek	Keterangan
Nama Aplikasi	NUJEK (Nusantara Ojek)
Nama Perusahaan	PT. Tekno Karya Nusa
Alamat	Jl. Imam Bonjol No. 19, DR. Soetomo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur 60264
Telepon	085608399551
Website	www.nujek.id
E-mail	infonujek.id
Instagram	Nujekid
Twitter	nusantara_ojek
Facebook	Nusantara Ojek

Tabel 3.1
Profil Nujek (Nusantara Ojek)

2. Pendaftaran Nujek

Pada setiap individu yang ingin menggunakan layanan transportasi online pada Aplikasi Nujek, diperlukan adanya pendaftaran akun terlebih dahulu langsung pada aplikasi Nujek melalui *handphone*. Terdapat beberapa cara untuk mendaftarkan akun yaitu seperti berikut :

- a. Pertama, ialah dengan men-*download* aplikasi Nujek yang tersedia pada *playstore*.
- b. Kedua, ialah dengan membuka aplikasi Nujek yang telah selesai di *download* untuk dapat melakukan pendaftaran dengan registrasi awal untuk bisa masuk pada aplikasi Nujek.
- c. Ketiga, ialah terdapat kolom yang dimana berisikan login dengan *e-mail* pribadi lalu isi nama serta no *handphone* yang aktif, kemudian meng-klik “Daftar”.

- d. Keempat, ialah meng-klik nama akun yang terdapat pada pojok kanan agar akun tersebut berubah menjadi *verified* yang semulanya *unverified*, klik "ubah" pada pojok kanan atas kemudian klik "simpan verifikasi" agar dapat dikirimkan kode OTP dengan dapat memilih dikirim melalui *WhatsApp*, *SMS*, *Call Me*.
- e. Setelah itu akun tersebut telah ter-*verified* oleh Nujek dan siap untuk dipergunakan oleh para pengguna yang ingin merasakan layanan transportasi online Nujek.

3. Visi dan Misi Nujek (Nusantara Ojek)

Visi dan misi yang Nujek (Nusantara Ojek) adalah seperti berikut :

a. Visi

Memberdayakan Ekonomi Umat

b. Misi

- 1) Menyediakan layanan antar jemput orang dan barang yang efisien dan ekonomis.
- 2) Mempromosikan produk-produk makanan dan barang milik UKM lokal di daerah.
- 3) Membuka lapangan kerja baru bagi pemilik kendaraan dan keahlian profesi.
- 4) Membantu program pemerintah Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).

4. Layanan yang Disediakan Aplikasi Nujek (Nusantara Ojek)

Nujek menyediakan berbagai layanan yang dimana merupakan bentuk dari melayani segala kebutuhan serta permintaan pengguna yang dapat dinikmati langsung pada *handphone* pengguna, seperti berikut :

a. NU-Ride

Ialah suatu layanan yang dimana kegunaannya untuk antar jemput menggunakan sepeda motor dengan kapasitas 1 penumpang.



b. NU-Taxi

Ialah suatu layanan yang dimana kegunaannya untuk antar jemput menggunakan mobil dengan kapasitas penumpang maksimal 4 orang.



c. NU-Cargo

Ialah suatu layanan yang dimana kegunaannya untuk jemput serta kirim paket dengan berat maksimal 150 kg dan dimensi maksimal 100x90x90 cm.



d. NU-Fast

Ialah suatu layanan yang dimana kegunaannya untuk jemput serta kirim paket dengan berat maksimal 30 kg dan dimensi maksimal 30x30x30 cm.



e. NU-Food

Ialah suatu layanan yang dimana kegunaannya untuk pesan antar minuman serta makanan dengan maksimal 20 porsi/order.



f. NU-Mart

Ialah suatu layanan yang dimana kegunaannya untuk belanja kebutuhan sehari-hari dengan maksimal nilai order Rp. 500.000.



g. NU-Serv

Ialah suatu layanan yang dimana kegunaannya untuk order jasa profesional contohnya tukang.



5. Kelebihan yang Dimiliki Aplikasi Nujek (Nusantara Ojek)

Nujek hadir sebagai jawaban atas kebutuhan serta permintaan konsumen dengan menyediakan berbagai macam kelebihan diantaranya :

a. Tarif Terjangkau dan Transparan

Tarif Nujek sangat terjangkau yaitu minimal atau 4 km pertama dengan mengeluarkan Rp. 7.000. Tarif tersebut terhitung lebih murah dibandingkan dengan transportasi online lainnya. Informasi tarif yang diberikan oleh Nujek dapat langsung terlihat sebelum pesanan dikonfirmasi tanpa adanya tambahan biaya yang tidak ditampilkan.

b. Dapat Berlangganan dengan Driver Langgan

Kelebihan yang satu ini mempunyai ketertarikan tersendiri sebab dapat berlangganan dengan driver langganan, yang dimana pada saat pengguna memiliki driver favorit atau dirasa nyaman dengan driver

tersebut maka pengguna dapat memilih serta menjadikan driver langganan untuk dipilih pada saat akan bertransaksi.

c. Dapat Memilih Driver Pria atau Wanita

Kelebihan yang disuguhkan oleh Nujek yaitu dapat memilih driver pria atau wanita. Dengan adanya pilihan tersebut sangat cocok untuk umat Islam yang tidak ingin jika berkendara bersama driver yang bukan muhrim mereka. Jika pengguna seorang wanita maka pengguna dapat memilih driver wanita untuk diantar atau dijemput, begitu juga sebaliknya. Adanya kelebihan tersebut, pengguna akan terasa nyaman dikarenakan menghindari adanya kontak fisik dengan mereka yang bukan muhrim selama melakukan transaksi pada aplikasi Nujek.

d. Aplikasi Ringan

Aplikasi Nujek memiliki ukuran hanya sebesar 10 MB yang dimana tidak membuat *smartphone* pengguna terasa lemot serta dapat menghemat penggunaan kuota ketika *download* dan menggunakan aplikasi Nujek.

e. Terdapat Berbagai Macam Layanan Dalam Satu Aplikasi

Dalam aplikasi Nujek hadir dengan menyuguhkan berbagai macam layanan dari transportasi online, pengiriman barang, pesan antar

makanan, belanja kebutuhan harian dan penyedia jasa profesional dalam satu aplikasi sekaligus.³

B. Praktik *E-Money* Dalam Aplikasi Nujek

Financial technology (fintech) ialah suatu wujud inovasi keuangan dengan menjadikan layanan keuangan menjadi lebih efisien. Efisiensi ini mempunyai tujuan agar pada saat proses transaksi keuangan tanpa harus bertatap muka secara langsung serta tidak terbatas untuk berinteraksi lebih dari satu orang. Salah satu contohnya dengan bertransaksi menggunakan transportasi *online* berbasis aplikasi yaitu Nujek yang dimana dalam aplikasi Nujek memberikan dua metode pembayaran dengan tunai (*cash*) dan non-tunai (*cashless*). Nujek menyediakan transaksi keuangan dengan pembayaran non-tunai (*cashless*) melalui uang elektronik yang mereka miliki yaitu NuCash, yang dimana merupakan contoh dari penerapan *fintech* pada saat akan bertransaksi keuangan secara tidak tatap muka.

NuCash merupakan alat pembayaran secara non-tunai yang dimiliki dalam aplikasi Nujek. Pada saat akan bertransaksi dengan metode pembayaran non tunai pada aplikasi Nujek, diperlukannya pengaktifan uang elektronik NuCash terlebih dahulu agar dapat digunakan sebagai metode pembayaran non tunai. Dalam penggunaannya sedikit berbeda dengan uang elektronik (*e-money*) kompetitor lainnya, yang dimana pada saat akan mengaktifkan NuCash

³ Putri Hikmah, Admin Pusat, *Wawancara*, Surabaya, 16 Maret 2022.

pengguna harus mengisi nomor *handphone* yang aktif agar NuCash dapat dipergunakan sebagai pembayaran non-tunai.

Pada saat akan menggunakan aplikasi Nujek serta mengaktifkan NuCash terdapat suatu keharusan yang dimana pengguna mengisi nomor *handphone* pengguna dengan provider Telkomsel. Setelah pengguna selesai mengaktifkan serta mengisi nomor *handphone* dalam NuCash, kemudian pengguna akan segera mendapatkan kode OTP melalui SMS untuk dapat melanjutkan prosedur aktivasi NuCash.

Kemudian setelah selesainya mengaktifkan NuCash dalam aplikasi Nujek, pengguna dapat melakukan pengisian saldo (*top-up*) dengan mengunjungi gerai-gerai yang terdapat di sekitar rumah pengguna atau melalui perantara *mobile banking* serta ATM. Pengisian saldo dengan mengunjungi gerai dapat dilakukan dengan menyebutkan nomor *handphone* yang telah didaftarkan saat mengaktifkan NuCash begitupun sebaliknya jikalau pengisian saldo (*top-up*) menggunakan *mobile banking* atau transfer melalui ATM dengan penambahan kode format yang telah disediakan dalam NuCash lalu disambung dengan nomor *handphone* pengguna. Pengisian saldo (*top-up*) NuCash dapat diisi dengan adanya ketentuan nominal yaitu minimal Rp. 20.000. Setelah prosedur mengaktifkan, pengisian saldo (*top-up*) dilakukan, maka penggunaan *e-money* NuCash dalam aplikasi Nujek dapat dipergunakan.

C. Permasalahan *E-Money* Dalam Aplikasi Nujek

Adanya permasalahan yang muncul pada saat penggunaan metode pembayaran *e-money* NuCash dalam aplikasi Nujek yang dimana banyak terjadi pada setiap pengguna yang akan menggunakan NuCash untuk melakukan pembayaran dengan non-tunai (*cashless*). Seperti permasalahan yang dialami oleh para pengguna yang mengeluhkan terkait seringnya ditemui adanya gangguan pada saat setelah pengisian saldo (*top-up*).

Selain adanya gangguan dimana pengguna telah usai melakukan pengisian saldo (*top-up*), pengguna pun sangat dirugikan akan hal tersebut sebab tidak hanya gangguan saja melainkan terjadinya sistem *error* dalam *e-money* NuCash yang tidak dapat dipergunakan pada saat pengguna melakukan transaksi melalui aplikasi Nujek. Sehingga, pengguna yang ingin melakukan transaksi menggunakan pembayaran non-tunai (*cashless*) dengan NuCash tidak dapat dipilih melainkan pembayaran transaksi tersebut berubah menjadi tunai (*cash*).

Selanjutnya, munculah permasalahan yang dimana pengguna pada saat ingin mengirim (transfer) saldo NuCash pengguna ke rekening bank yang pengguna miliki mengalami sistem *error* yang menjadikan *e-money* pengguna tidak dapat dipindahkan. Hal ini juga sangat merugikan pengguna, sebab *e-money* NuCash dalam aplikasi Nujek merupakan uang milik pribadi pengguna yang seharusnya dapat dipergunakan serta ditransfer kembali ke rekening tetapi *e-money* tersebut terjebak dalam aplikasi Nujek.

Melihat keluhan para pengguna yang dirasa sangat merugikan salah satu pihak tersebut ternyata belum ada tanggapan dari pihak Nujek untuk bagaimana kelanjutan atas gangguan sistem yang bisa merugikan banyak pengguna. Penanganan Nujek terkait permasalahan tersebut terbilang kurang responsif. Nujek menyediakan jalur untuk dapat menghubungi sebagai penerima pengaduan atas keluhan yang dialami para pengguna yang dimana dapat dihubungi melalui telpon ke nomor 021-50111002 WhatsApp 0818805565; *e-mail* (info@nujek.id); Instagram (nujekid); Facebook (Nusantara Ojek); Twitter (nusantara_ojek).

Meskipun adanya kontak yang dapat dihubungi untuk penerimaan pengaduan atas keluhan para pengguna, aplikasi Nujek pun kurang responsif akan hal tersebut dikarenakan jika pengguna menghubungi pada saat itu kemungkinan tidak akan dijawab langsung pada hari itu atau juga dijawab tetapi tidak sesuai dengan apa yang pengguna tanyakan terkait pengaduan atas keluhan para pengguna tersebut. Hal ini sangat merugikan pengguna terkait uang elektronik para pengguna yang tersangkut serta terjebak pada fitur NuCash.

Dengan adanya pengaduan serta keluhan permasalahan yang dialami pengguna tersebut ialah suatu kejadian yang pasti akan terjadi dan harus dihadapi bagi para pelaku *fintech*, maka dari itu pentingnya diperlukan adanya aspek penanganan pengaduan serta keluhan permasalahan dan penyelesaian sengketa. Dengan menyediakan layanan yang dapat menghubungkan atas

pengaduan serta keluhan yang dialami oleh para pengguna. Tidaklah hanya layanan yang dapat dihubungi saja, tetapi juga respon tanggapan yang diharapkan dari aplikasi tersebut juga sangat dibutuhkan agar pengaduan serta keluhan permasalahan tersebut dapat teratasi.

Tidak dapat dipungkiri adanya permasalahan tersebut bisa mengakibatkan banyaknya pengguna tidak melirik aplikasi Nujek, melainkan melirik aplikasi kompetitor transportasi online yang lainnya. Dikarenakan adanya permasalahan tersebut belum ditemukan pada kompetitor Nujek yang dimana sama-sama memiliki fitur pembayaran non tunai dengan menggunakan uang elektronik (*e-money*) yang dimiliki setiap aplikasi kompetitor.

Wawancara dengan pengguna :

1. Nama : Ika Faradilla Purwaningrum

Usia : 22 tahun

Pekerjaan : Mahasiswa

Permasalahan	Upaya Pengguna	Solusi	Ganti Rugi
Saldo NuCash yang telah di <i>top-up</i> dengan nominal yang cukup besar tidak dapat digunakan dan tidak dapat dipindahkan ke rekening pribadi, hal ini sangat merugikan	Telah menghubungi kontak CS pada layanan aplikasi Nujek	Menunggu pembaruan aplikasi dari pihak Nujek	Terkait ganti rugi belum ada

2. Nama : Suseno Dwi Putra

Usia : 24 tahun

Pekerjaan : Akpol

Permasalahan	Upaya Pengguna	Solusi	Ganti Rugi
Tidak dapat digunakannya NuCash untuk melakukan order dalam aplikasi Nujek padahal memiliki saldo	Telah menghubungi admin Nujek pada media sosial Nujek	Belum ada respon dari pihak Nujek	Belum ada upaya ganti rugi

3. Nama : Laura Raihanna Ats

Usia : 22 tahun

Pekerjaan : Mahasiswa

Permasalahan	Upaya Pengguna	Solusi	Ganti Rugi
Adanya kendala pada saat melakukan pembayaran menggunakan NuCash tidak dapat di klik	Menulis ulasan di Google Play Store	Menunggu adanya pembaruan update aplikasi dari admin Nujek	Belum ada kelanjutan

4. Nama : Dinda Ayu Anggraeni

Usia : 22 tahun

Pekerjaan : Mahasiswa dan Bekerja

Permasalahan	Upaya Pengguna	Solusi	Ganti Rugu
Setelah melakukan <i>top-up e-money</i> NuCash tersebut tidak dapat digunakan untuk transaksi, ini sangat merugikan ditambah sering terjadinya jaringan sibuk	Menghubungi kontak yang telah disediakan aplikasi Nujek	Belum adanya respon dari pihak Nujek	Belum adanya pembahasan ganti rugi

5. Nama : Anesha Dian

Usia : 23 tahun

Pekerjaan : Bekerja

Permasalahan	Upaya Pengguna	Solusi	Ganti Rugi
Belum mendapat permasalahan dalam penggunaan <i>e-money</i> NuCash	Belum pernah menghubungi pihak Nujek	Tidak ada solusi, sebab tidak ada pengaduan	Tidak ada ganti rugi, sebab uang pengguna bisa digunakan

6. Nama : Vivi Zannubah

Usia : 21 tahun

Pekerjaan : Mahasiswa

Permasalahan	Upaya Pengguna	Solusi	Ganti Rugi
Selesai melakukan <i>top-up</i> , <i>e-money</i> NuCash tidak dapat digunakan untuk transaksi dan tidak dapat ditransfer kembali ke rekening, jaringan selalu sibuk disaat butuh padahal sinyal kuat	Menulis ulasan di Google Play Store serta menghubungi kontak yang disediakan pihak Nujek	Belum ada respon dari pihak Nujek terkait permasalahan tersebut	Ganti rugi juga belum ada sampai saat ini

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TERHADAP *E-MONEY* DALAM APLIKASI NUJEK

A. Analisis Terhadap Praktik *E-Money* Dalam Aplikasi Nujek

Nujek ialah salah satu jenis aplikasi transportasi online yang menyediakan berbagai macam layanan seperti NU-Ride, NU-Taxi, NU-Cargo, NU-Fast, NU-Food, NU-Mart, NU-Serv yang dimana Nujek menawarkan tarif ongkos kirim lebih murah daripada aplikasi kompetitor lainnya serta memiliki beberapa keunggulan lagi yang diantaranya dapat berlangganan dengan driver favorit, dapat memilih jenis kelamin (pria atau wanita) driver agar lebih nyaman saat menggunakan aplikasi Nujek, Nujek memiliki kapasitas memori yang ringan atau kecil dibanding aplikasi kompetitor lainnya yang membuat para pengguna tertarik untuk men-*download* aplikasi Nujek.

Dengan adanya berbagai macam layanan yang disediakan oleh Nujek, Nujek pun menyediakan 2 (dua) metode pembayaran yaitu secara tunai dan non tunai (*cashless*). Nujek menyediakan fitur pembayaran secara non tunai (*cashless*) yang dimana menggunakan NuCash. NuCash dapat diaktifkan dengan mengisi no *handphone* aktif yang telah didaftarkan pada saat registrasi diawal akan mengoperasikan aplikasi Nujek. Jika pengguna ingin mengisi saldo (*topup*) NuCash ialah dengan cara transfer dari rekening bank yang dimana NuCash melalui rekening Bank Permata.

Berkembangnya metode pembayaran secara non tunai (*cashless*) pada saat bertransaksi online tidak menutup kemungkinan adanya sistem *error* yang membuat munculah permasalahan pada metode pembayaran non tunai (*cashless*) pada aplikasi Nujek tersebut. Dengan metode pembayaran non tunai (*cashless*) yang dimana pengguna harusla mengisi saldo (*top-up*) terlebih dahulu agar dapat bertransaksi pada aplikasi Nujek, namun pada praktiknya saldo yang telah di *top-up* tersebut tidak dapat dipergunakan pada saat bertransaksi dalam aplikasi Nujek.

Saldo yang tidak dapat dipergunakan tersebut juga tidak dapat ditarik kembali atau di transfer kembali ke rekening ATM serta di transfer ke aplikasi *e-money* lainnya yang pengguna miliki dengan kata lain saldo NuCash tersebut terjebak dalam aplikasi Nujek. Para pengguna yang mengalami permasalahan tersebut pun mengeluhkan apa yang terjadi kepada pihak Nujek melalui kontak yang telah disediakan Nujek ada pengaduan dari pengguna, namun dari pihak Nujek tidak adanya jawaban serta tindakan yang dilakukan untuk mengatasi pengaduan atas permasalahan yang dialami pengguna. Permasalahan tersebut sangatlah merugikan para pengguna terlebih lagi tidak ada kejelasan jawaban serta tindakan yang dilakukan pihak Nujek untuk mengatasi permasalahan tersebut.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *E-Money* Dalam Aplikasi Nujek

Dengan adanya transaksi *online* menggunakan aplikasi Nujek yang dimana dalam melakukan transaksi tersebut Nujek memberikan layanan yang dimana terdapat 2 (dua) metode pembayaran yaitu tunai dan non tunai (*cashless*). Melihat perkembangan yang ada menjadikan para pengguna transaksi *online* lebih memilih pembayaran dengan cara non tunai (*cashless*) agar mempermudah transaksi. Dalam aplikasi Nujek, jika pengguna ingin menggunakan layanan pembayaran non tunai (*cashless*) ialah harus mengisi saldo (*top-up*) pada uang elektronik (*e-money*) yang telah disediakan oleh Nujek yaitu NuCash. Kegiatan mengisi saldo (*top-up*) uang elektronik (*e-money*) dalam aplikasi Nujek terjadi adanya akad *as-sarf* yang merupakan pertukaran dua barang berharga atau pertukaran uang dengan uang yang biasa disebut valuta asing atau barang sejenis.

Penggunaan akad *as-sarf* digunakan karena adanya persamaan fungsi antara uang elektronik (*e-money*) dengan uang yaitu sama-sama berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah terhadap transaksi jual beli barang atau jasa. Oleh karena itu, pertukaran nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik (*e-money*) adalah suatu pertukaran atau jual beli mata uang sejenis yang disebut dengan *as-sarf*.

Adanya transaksi jual beli dapat dinilai sah apabila transaksi jual beli tersebut didalamnya telah terpenuhinya rukun dan syarat yang sebagaimana

telah diatur dalam Hukum Islam. Sama halnya jika sedang bertransaksi jual beli *as-sarf* (pertukaran atau jual beli mata uang sejenis) bilamana transaksi tersebut dapat dinilai sah haruslah memenuhi rukun dan syarat yang telah diatur dalam Hukum Islam yang mengatur mengenai akad *as-sarf*.

Dengan melihat praktik transaksi dengan menggunakan akad *as-sarf* tersebut serta melihat pada penjelasan dalam bab-bab diatas yang dimana telah menjelaskan rukun dan syarat dalam melakukan transaksi jual beli mata uang (*as-sarf*) dengan melibatkan permasalahan praktik uang elektronik (*e-money*) dalam aplikasi Nujek yang terjebak tidak dapat dipergunakan untuk transaksi serta dipindah atau ditransfer ke rekening. Rukun dan syarat tersebut ialah :¹

1. Pelaku akad yaitu penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musyitari*)

Dalam melakukan sebuah transaksi jual beli *as-sarf* haruslah terdapat pelaku akad yaitu pihak penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musyitari*). Yang dimana penjual (*al-Ba'i*) ialah orang atau badan usaha yang dimana merupakan pihak penyaluran transaksi jual beli *as-sarf* sebagai bentuk kerja sama Nujek untuk dapat mempermudah para pembeli mengisi saldo (*top-up*) NuCash dengan menggunakan akad *as-sarf*. Sedangkan pembeli (*al-Musyitari*) ialah orang yang akan melakukan transaksi jual beli *as-sarf* serta yang akan membeli valuta dengan mengisi saldo (*top-up*) NuCash melalui gerai-gerai yang ada. Adanya penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-*

¹ M.Rizky Kurnia Sah, La Ilman, *AL-SHARF DALAM PANDANGAN ISLAM* (Journal Ulumul Syar'i, Desember 2018), Vol 7, No 2, 31.

Musytari) tersebut memiliki pengaruh penting sebab tidak akan dapat terjadi akad jika tidak adanya penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musytari*). Dalam praktik transaksi jual beli *as-sarf* dengan mengisi saldo (*top-up*) NuCash dalam aplikasi Nujek tersebut telah terdapat adanya penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musytari*) yang melakukan akad *as-sarf* pada saat akan transaksi jual beli *as-sarf*. Maka, rukun jual beli *as-sarf* dengan adanya penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musytari*) telah terpenuhi.

2. Objek akad yaitu *as-sarf* (valuta) serta kurs (nilai tukar/*exchange rate*)

Objek yang terdapat pada jual beli *as-sarf* ialah mata uang yang diperjual belikan (valuta). Serta adanya kurs (nilai tukar) yang dimana nilai tukar merupakan suatu ketetapan atas harga pada saat akan melakukan proses transaksi jual beli (valuta) dengan mengisi saldo (*top-up*) NuCash, dalam praktiknya objek transaksi yang digunakan dalam *top-up* NuCash telah sesuai dengan rukun *as-sarf* yang mana objek yang diakadkan telah sama dengan jumlah yang dibayarkan dalam *top-up* di aplikasi NuCash. Maka, rukun jual beli *as-sarf* telah terpenuhi.

3. *Sighat* (ijab dan qabul dari penjual dan pembeli)

Ijab dan qabul adalah sebuah bentuk kesepakatan dengan pernyataan mengenai penyerahan serta penerimaan suatu barang atau pembayaran pada saat melakukan transaksi jual beli *as-sarf*, dengan mengisi saldo (*top-up*) NuCash pada aplikasi Nujek. Terjadinya ijab dan qabul pada saat dimana penjual memberikan layanan transaksi jual beli *as-sarf* dengan

mengisi saldo (*top-up*) dengan ketentuan nilai tukar yang diberikan, dan pembeli dapat melakukan transaksi jual beli *as-sarf* dengan mengisi saldo (*top-up*) NuCash sampai ke tahap pembayaran yang dilakukan secara tunai. Maka, rukun jual beli tersebut telah terpenuhi.

Selanjutnya ialah syarat jual beli mata uang *as-sarf* yang juga harus terpenuhi yaitu :

1. Terdapat serah terima antara penjual dan pembeli sebelum meninggalkan satu sama lain (*iftirak*).

Adanya serah terima antara penjual dan pembeli sebelum meninggalkan satu sama lain (*iftirak*) dimaksudkan apabila penjual dan pembeli yang sedang melakukan transaksi jual beli *as-sarf* dengan mengisi saldo (*top-up*) NuCash dilakukan pada saat penjual dan pembeli belum meninggalkan atau berpisah pada saat melakukan transaksi. Tidak diperkenankan melakukan transaksi jika keduanya sudah meninggalkan atau berpisah.

Dengan begitu kedua belah pihak harus melakukan adanya serah terima sebelum keduanya meninggalkan atau berpisah, seperti halnya pada praktik top up NuCash yang mana saat akan melakukan transaksi jual beli *as-sarf* pihak pembeli harus menyerahkan uang kertas secara tunai tersebut kepada penjual untuk ditukarkan menjadi uang elektronik (*e-money*) yang dimana setelah penjual menerima uang tersebut haruslah memberikan serah terima dalam bentuk uang elektronik tersebut telah masuk dalam aplikasi Nujek. Maka, syarat jual beli tersebut telah terpenuhi.

2. Terdapat persamaan ukuran (*at-Tamatsul*) atau sama rata terkait objek.

Persamaan ukuran (*at-Tamatsul*) terkait objek dimaksudkan adanya penyerahan pertukaran uang yang nilainya sama pada saat akan melakukan transaksi jual beli *as-sarf* mengisi saldo (*top-up*) NuCash yang dimana pembeli memberikan uang kertas senilai dengan total uang yang akan ditukarkan menjadi uang elektronik (*e-money*) kepada penjual, setelahnya penjual pun mengisi saldo sesuai nominal *top-up* yang telah dipilih dan diberikan oleh pembeli. Maka, syarat jual beli tersebut telah terpenuhi.

3. Terhindar dari hak *khiyar syarat*

Khiyar syarat ialah hak yang dimiliki oleh penjual dan pembeli untuk dapat menentukan berjalannya transaksi jual beli *as-sarf* tersebut dapat dilanjutkan atau tidak. Dimana dalam praktiknya pada saat akan bertransaksi pihak pembeli menanyakan terlebih dahulu kepada penjual dengan bertanya terkait uang yang telah di *top-up* jika terjadi kendala bagaimana, pihak penjual pun memberikan kesempatan untuk kembali dengan mengecek apakah hal tersebut terjadi *system error* ataukah memang ada penundaan dari sistem pada aplikasi Nujek.

Dalam praktiknya setelah terjadinya transaksi, uang elektronik (*e-money*) tersebut telah masuk atau saldo NuCash telah terisi tetapi pada saat akan transaksi dalam aplikasi Nujek uang elektronik (*e-money*) tersebut tidak dapat dipergunakan padahal sebelumnya sudah melakukan transaksi jual beli *as-sarf* di gerai yang ada. Uang tersebut benar telah masuk namun

permasalahan tersebut terdapat dalam aplikasi Nujek yang dimana pihak penjual pun tidak tahu bagaimana untuk menyikapi permasalahan tersebut, karena uang elektronik (*e-money*) milik pembeli tidak dapat dipergunakan atau ditransfer ke rekening bank untuk menggantikan uang elektronik (*e-money*). Maka, syarat jual beli *as-sarf* agar terhindar dari hak *khiyar syarat* tidak terpenuhi karena tidak sesuai dengan syarat jual beli *as-sarf*.

4. Pembayaran Objek secara langsung atau kontan tidak boleh ada penundaan.

Pada saat melakukan akad pihak penjual dan pembeli sudah melakukan akad secara langsung, namun dengan adanya permasalahan uang elektronik (*e-money*) yang dimana sebelumnya telah diisi saldonya (*top-up*) tidak dapat dipergunakan yang mengakibatkan adanya penundaan dari aplikasi Nujek yang membuat uang elektronik (*e-money*) tersebut tidak ada dalam NuCash pada aplikasi Nujek padahal pembeli telah melakukan pengisian saldo (*top-up*). Pembeli setelah mengadakan permasalahan tersebut pada gerai pengisian saldo (*top-up*) tersebut lalu tidak adanya solusi yang diberikan, pihak pembeli mengadakan permasalahan tersebut ke kontak yang telah disediakan Nujek untuk pengaduan tetapi pihak Nujek pun tidak meresponnya hingga uang elektronik (*e-money*) pun terjebak dalam aplikasi Nujek. Maka, syarat jual tersebut tidak terpenuhi karena adanya penundaan atas uang elektronik (*e-money*) yang terjebak tersebut.

Dengan adanya analisis terkait rukun dan syarat jual beli *as-sarf*, transaksi jual beli mata uang *as-sarf* diperbolehkan dengan ketentuan yang berdasar pada Fatwa DSN-MUI Nomr 29/DSN-MUI/III/2002. Tetapi, dengan melihat permasalahan serta adanya ketidaksesuaian yang terjadi pada jual beli *as-sarf* selaras dengan Fatwa DSN-MUI Nomr 29/DSN-MUI/III/2002 pada poin a, yang berbunyi:

Tidak untuk spekulasi (untung-untungan) Peneliti menganalisis bahwa adanya unsur spekulasi yang terjadi dalam aplikasi Nujek. Dengan melihat adanya permasalahan uang elektronik (*e-money*) terjebak yang tidak dapat dipergunakan tersebut membuat pertanyaan-pertanyaan menjadi muncul mengapa demikian, dapat diambil contoh seperti aplikasi kompetitor transaksi *online* yang lainnya tidak pernah terdengar adanya pengalaman permasalahan tersebut yang dapat dikatakan aplikasi kompetitor memiliki keunggulan dalam memberikan layanan dalam penggunaan uang elektronik (*e-money*).

Dengan segala pengaduan permasalahan dari pihak pembeli pun tidak ada respon dari pihak Nujek yang dimana ini harusnya menjadi sebuah bentuk tanggung jawab dari Nujek untuk dapat mengamankan uang elektronik (*e-money*) para pembeli. Maka, peneliti menyelaraskan permasalahan tersebut dengan Fatwa DSN-MUI Nomr 29/DSN-MUI/III/2002 poin a dengan adanya unsur spekulasi Nujek dalam uang elektronik (*e-money*) NuCash yang tidak dapat dipergunakan alias terjebak.

Berdasar dari analisis terkait rukun dan syarat serta Fatwa DSN mengenai transaksi jual beli *as-sarf* pengisian saldo (*top-up*) Nucash dalam aplikasi Nujek dapat ditarik kesimpulan bahwasanya transaksi jual beli *as-sarf* pengisian saldo (*top-up*) Nucash dalam aplikasi Nujek tersebut ditemukan adanya unsur hak *khiyar syarat*, adanya penundaan terkait *e-money* dan adanya spekulasi yang dimana hal tersebut melanggar hukum Islam.

Adanya unsur hak *khiyar syarat* dalam melakukan transaksi jual beli *as-sarf* tersebut disebabkan pihak pembeli yang memiliki rasa takut akan uang yang pembeli tukarkan dengan uang sejenis namun berbeda bentuk tersebut tidak dapat dipergunakan serta menginginkan bentuk tanggung jawab bilamana uang tersebut tidak dapat dipergunakan transaksi. Disini juga terlihat adanya ketidkarelaan pembeli terkait uang elektronik (*e-money*) yang tidak dapat dipergunakan sebagai mana mestinya. Serta dipaksa untuk menerima permasalahan yang pembeli alami. Di dalam pelaksanaan akad haruslah memenuhi rukun dan syarat agar akad tersebut sah pelaksanaannya dengan mementingkan unsur kejelasan serta kesukarelaan antara penjual dan pembeli, hal tersebut telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa': 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan

janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطَى
فِيهِ سَوَاءٌ

Artinya: “Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, syai’r (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa.” (HR. Muslim no. 1548)

Adanya hak *khiyar syarat* yang mengakibatkan unsur ketidakrealaan serta keterpaksaan pada saat melakukan transaksi jual beli *as-sarf* tersebut juga dapat menimbulkan adanya penundaan yang dimana penundaan tersebut merugikan pembeli karena uang elektronik (*e-money*) tersebut tidak dapat dipergunaan, ditransfer ataupun diuangkan kembali ke gerai yang ada. Di dalam pelaksanaan akad haruslah memenuhi rukun dan syarat agar akad tersebut sah pelaksanaannya dengan mementingkan unsur haruslah secara langsung atau kontan tidak boleh ada penundaan.

C. Analisis Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Terhadap *Praktik E-Money* Dalam Aplikasi Nujek

Berdasar pada Hukum Positif yang berlaku di Indonesia agar pelaku usaha serta konsumen dapat tercapainya suatu transaksi yang baik dan jelas harusla sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Yang dimana dalam Undang-Undang tersebut memiliki asas dan tujuan yang mengaitkan adanya keseimbangan, kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen serta agar terpenuhinya hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen pada saat bertransaksi. Dengan adanya tujuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 melindungi konsumen tersebut diperuntukkan untuk membuat berjalannya suatu transaksi yang menciptakan kenyamanan, keamanan pada saat konsumen sedang menggunakan layanan transaksi, memperoleh adanya informasi yang jelas pada saat akan menggunakan layanan bertransaksi, juga agar mendapatkan ruang untuk pengaduan atas keluhan yang dirasakan dan memperoleh penggantian atas terjadinya sistem *error*, hal tersebut selaras dengan Pasal 4 Huruf a, c, d serta h yang dimana menyangkut akan hak atas konsumen yang semestinya diperoleh, yang berbunyi:²

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4

Huruf a :

² Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 52.

“Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4

Huruf c :

“Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dari jaminan barang dan/atau jasa”

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4

Huruf d :

“Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan”

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4

Huruf h :

“Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”

Pada saat konsumen sedang melaksanakan layanan transaksi dalam aplikasi Nujek tidaklah mendapatkan kenyamanan serta keamanan pada saat konsumen sudah mengisi saldo (*top-up*) NuCash yang dimana saldo tidak dapat dipergunakan dan tidak dapat ditarik kembali hal tersebut membuat resah konsumen akan keselamatan uang elektronik para konsumen yang terjebak dalam aplikasi Nujek, serta tidak tercantum informasi yang jelas terkait bagaimana konsumen harus menanggulangi permasalahan uang elektronik

NuCash yang terjebak tersebut sebab pengaduan atas keluhan yang dirasakan konsumen melalui kontak yang telah disediakan Nujek tersebut tidak didengar serta tidak diberikan tanggapan dari pihak Nujek, pihak konsumen pun merasa dirugikan akan hal tersebut. Hal tersebut tidak diperoleh konsumen dari pihak Nujek atas asas keamanan serta keselamatan yang semestinya didapat bagi konsumen pada saat akan bertransaksi.

Dengan melihat permasalahan tersebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 Huruf a, b, serta f telah menjelaskan bahwasanya pelaku usaha haruslah memenuhi kewajibannya yang berbunyi :³

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7

Huruf a :

“Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya”

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7

Huruf b :

“Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7

Huruf f :

³*Ibid.*, 62

“Memberikan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”

Nujek belum sepenuhnya beritikad baik dalam menangani pengaduan keluhan atas konsumen yang ingin memperoleh informasi yang benar serta jelas terkait bagaimana konsumen agar dapat mengoperasikan uang elektronik NuCash yang terjebak dalam aplikasi Nujek, juga tidak adanya informasi yang jelas apakah uang elektronik NuCash yang Nujek miliki tersebut sedang terdapat kendala atau belum adanya perbaikan sistem. Nujek pun belum memberikan informasi pada konsumen agar mendapatkan ganti rugi jika suatu saat NuCash tersebut sudah tidak dapat dipergunakan lagi.

Bentuk tanggung jawab dari pihak usaha berdasar pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 Ayat 1 sampai 3 berbunyi :⁴

1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 Ayat 1 “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”
2. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 Ayat 2 “Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa

⁴ Abuyazid Bustomi, *TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN* Universitas Palembang, Vol. 16 No. 2 (Mei 2018), 162.

pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

3. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 Ayat 3 “Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi”

Berdasar pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 yang dimana bentuk pertanggung jawaban dari Nujek haruslah adanya ganti rugi yang berbentuk pengembalian uang yang dimana setelah 7 (tujuh) hari setelah adanya pengaduan keluhan tersebut, tidak adanya tanggapan atau jawaban dari Nujek terhadap kerugian konsumen yang dimana hal tersebut tidaklah kesalahan konsumen melainkan kesalahan sistem dari aplikasi Nujek yang mengakibatkan kerugian dengan uang elektronik terjebak pada saat setelah mengisi saldo (*top-up*) kemudian akan bertansaksi dengan pemakaian fitur layanan Nujek yaitu NuCash.

Kemudian dengan melihat beberapa diantaranya praktik *e-money* dalam aplikasi Nujek tersebut terdapat ketidaksesuaian antara peraturan yang berlaku disebutkan beberapa Pasal diantaranya yang dapat dikatakan Nujek melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4, 7 dan 19, sebab tidak ada pemberian informasi yang benar, jelas, keluhan yang tidak didengar, tidak adanya

tanggapan terhadap pengaduan serta tidak adanya ganti rugi terkait kerugian konsumen yang disebabkan oleh sistem dalam penggunaan fitur layanan Nujek yaitu NuCash.

Keterbatasan bersuara menjadikan konsumen kebanyakan tidak mendapatkan hak-hak yang semestinya didapatkan sebagai konsumen, selain keterbatasan bersuara konsumen juga mempunyai kekurangan akan adanya peraturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang berlaku untuk dipergunakan memperjuangkan hak-hak konsumen agar meminimalisir terjadinya kerugian yang disebabkan oleh sistem aplikasi Nujek yang dimana Nujek juga tidak memberikan sosialisasi mengenai penggunaan fitur layanan yang Nujek punya dengan memberikan informasi yang benar serta jelas pada penggunaan pada saat konsumen akan bertransaksi menggunakan *e-money* NuCash.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa permasalahan yang telah ditulis dan dianalisa oleh penulis, maka terdapat beberapa kesimpulan yang diambil oleh penulis sebagai berikut:

1. Nujek adalah salah satu jenis aplikasi transportasi online yang menyediakan berbagai macam layanan seperti NU-Ride, NU-Taxi, NU-Cargo, NU-Fast, NU-Food, NU-Mart, NU-Serv, keunggulan NuJek adalah dapat memilih jenis kelamin (pria atau wanita) driver agar lebih nyaman saat menggunakan aplikasi Nujek, Nujek memiliki kapasitas memori yang ringan atau kecil dibanding aplikasi kompetitor lainnya yang membuat para pengguna tertarik untuk *men-download* aplikasi Nujek. Nujek menyediakan fitur pembayaran secara non tunai (*cashless*) yang dimana menggunakan NuCash. NuCash dapat diaktifkan dengan mengisi no *handphone* aktif yang telah didaftarkan pada saat registrasi diawal akan mengoperasikan aplikasi Nujek. Setelah NuCash telah aktif maka pengguna dapat melakukan topup serta menggunakan saldo NuCash untuk seluruh layanan Nujek, namun dalam praktiknya NuCash yang telah terisi mengalami *trouble* atau *system error* yang membuat saldo didalamnya tidak dapat dipergunakan dan tidak dapat dipindahkan ke dalam rekening.

2. Dari analisis hukum Islam yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat diambil kesimpulan bahwa transaksi *e-money* pada aplikasi Nujek diperbolehkan menurut hukum Islam, namun permasalahan tidak dapat digunakannya saldo NuCash membuat tidak sahnya transaksi tersebut menurut hukum Islam yang ditinjau menggunakan akad *as-sarf* yang dimana terdapat ketidak sesuaian antara rukun dan syarat terhadap praktiknya, tidak dapat digunakannya saldo NuCash juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mana hak dan kewajiban serta pertanggung jawaban terkait permasalahan tersebut tidak didapatkan sebuah solusi atau jalan keluar yang pasti.

B. Saran

Dari analisis yang telah dilakukan peneliti dan menadapatkan sebuah kesimpulan, maka penulis mencoba memberikan saran terkait segala pihak yang bersangkutan (Penjual dan Pembeli) adapun beberapa saran yang akan disampaikan adalah:

1. Kepada pihak penjual (Nujek) disarankan lebih bertanggung jawab atas aplikasi yang dibuatnya serta memberikan pelayanan yang maksimal kepada pengguna yang mengalami kesulitan serta kerugian atas permasalahan yang terjadi akibat aplikasi tersebut.
2. Kepada pihak pembeli atau pengguna diharapkan lebih selektif dalam memilih *e-wallet* yang sesuai dan terpercaya serta harus paham akan hak

dan kewajiban yang harus diperoleh agar dapat mendapatkan apa yang telah dikeluarkan untuk mengoperasikan aplikasi Nujek.




UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Muhammad Sofyan Abidin. *Dampak Kebijakan E-Money di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2015.
- Al-Asqani, Ibnu Hajar. *Bulughul Mahram Hadits nomor 93*. Surabaya: Darul Ilm, 2009.
- Alu Bassam, Abdullah bin Abdurahman. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*. Jakarta: Darul Falah, 2002.
- Anam, Choiril. *E-Money (Uang Elektronik) dalam Perspektif Hukum Syari'ah*. Jurnal Qawanin, Vol. 2 No. 1. Januari 2018.
- Anggito, Albi dan Setiawan, Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak, 2018.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah: Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1995.
- Bustomi, Abuyazid. *TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN*. Universitas Palembang, Vol. 16 No. 2. Mei 2018.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta Prenada Media, 2005.
- Dhewidiningrat, Andhitta A. Dhewidiningrat. "Perindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Tindakan Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pengendara Go-Jek Dalam Transaksi Menggunakan Go-Pay", (Skripsi- Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017).
- Dini, Aisyah dan Nasuton, Muhammad Irwan Padli. *Eksistensi Uang Elektronik Bagi Masyarakat Menengah ke Bawah*. Sumatera: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Vol. 4 No. 2. 2020.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*as-sarf*).
- Fatwa DSN-MUI Nomor 116 DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.
- Fawa'id, Muhammad Wildan. *NU Cash dan E-Maal di Era Keuangan Digital*. Prosiding Nasional, Vol.2. November 2019.
- Habibi, Mohammad Ihsan Habibi. "Tinjauan Sistem Transaksi "OVO" Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Ovo Booth di Malang Town Square)". (Skripsi- Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019).

- Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islam, Terj. Saiful Rahman dan Zulkafar Ali*. Jakarta: Raja Grafindon, 2004.
- Helaluddin dan Wijaya, Hengki. *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- <https://www.jurnalhukum.com/perbuatan-yang-dilarang-bagi-pelaku-usaha/>
Diakses pada 25 Januari 2022.
- Iryana dan Kawasati, Risky. *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*. Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)), t.t.
- Karmanis dan Karjono. *Buku Pedoman Belajar Metode Penelitian*. Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Hati Emas, 2013.
- Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2019.
- Muamar, Afif dan Alparisi, Ali Salman. *Electronic Money (E-Money) dalam Perspektif Maqoshid Syariah*. Journal of Islamic Economics Lariba, Vol. 46 No. 2. 2017.
- Narimawati, Umi. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media, 2008.
- Nujek Food. <https://www.ojolakademi.com/cara-pesan-nujek-food/>. Diakses pada 30 Oktober 2021.
- Nujek. <https://nujek.id/>. Diakses pada 31 Oktober 2021.
- Nujek. Ojek Online Buatan Santri NU. <https://onlinejek.com/nujek-ojek-online-buatan-santri-nu/>. Diakses pada 20 Maret 2022.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.
- Purnama, Ita. "Analisis Akad dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Go-Pay Pada Aplikasi Gojek". Tesis-Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Putri Hikmah, Admin Pusat, Wawancara, Surabaya, 16 Maret 2022.
- Sah, M. Rizky Kurnia dan Ilman, La. *AL-SHARF DALAM PANDANGAN ISLAM*. Jurnal Ulumul Syar'i, Vol 7. No. 2. Desember 2018.
- Sarwat, Ahmad. *Halal Haram E-Money Dalam Timbangan Hukum Syariah Kontemporer*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Sartika, Ageng. "Perlindungan Konsumen E-Money Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Dan Hukum Islam (Studi Pada Aplikasi OVO)". (Skripsi- Semarang: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2020.

- Septiani, Karina. *Implementasi Produk Uang Elektronik (Emoney) di Bank Syariah Mandiri Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI-IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4 No. 2. 2008.
- Sjahdeini, Sutan Reny. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005.
- Sugiyono. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sudaryono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Sutedi, Adrian. *Tanggung Jawab Produk dalam Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Wardiono, Kelik. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Wijaya, Hari dan Jailani, M. *Teknik Penulisan Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Hangar: Creator, 2008.
- Yusuf, A. Muri Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A